



Pengadilan Militer I-04 Palembang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



**PERNYATAAN TELAH DI REVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN
2025 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer I-03 Palembang untuk Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Palembang, 24 Februari 2026

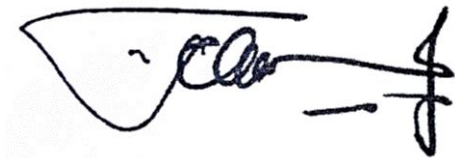
Pereviu I



Anif Dwi Prasetyo S.H.

Mayor Chk NRP 11080119231286

Pereviu II



Sugiarto, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Kata Pengantar

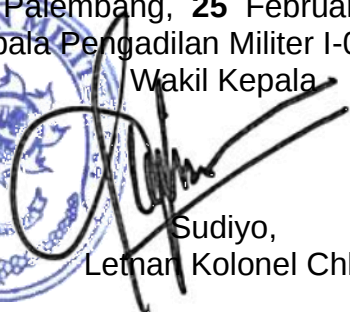


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan Tupoksi yang diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pencapaian *output/ sub output* penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Beberapa program yang telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam rangka mewujudkan *good governance*. Diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh staf pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan ini, semoga Allah SWT melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, Amin.

Palembang, **25** Februari 2025
a.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,
Wakil Kepala

Sudiyo,
Letnan Kolonel Chk

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang 2025 – 2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 pada 16 September 2025 tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025 – 2029 maka penyusunan LKjIP tahun 2025 juga mengalami perubahan baik target kinerja maupun susunan laporan. Perubahan tersebut berupa laporan kinerja yang dilakukan selama bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2025 dengan target kinerja yang telah ditentukan pada awal tahun dengan mengikuti IKU awal tahun. Kemudian dilanjutkan dengan target kinerja yang telah dilakukan perubahan mengikuti perubahan RENSTRA Mahkamah Agung RI yang terbaru. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengikuti RENSTRA yang terbaru.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2020–2024. Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Motto Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah : **“Besamo Kito Pacak”**.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah :

- Pertama** : Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- Kedua** : Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan; dan
- Ketiga** : Manajerial peradilan yang berfokus pada pelayanan yang tranparan dan profesional

Dari tujuan tersebut maka sasaran Pertama yaitu Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern; Kedua adalah Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik; dan Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan. Ketiga sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan setiap indikator dengan target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tiga sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun **2025** tercapai dengan capaian kinerja sebesar **101,02%**. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN		
No	Sasaran Strategis	Capaian (%)
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	102,1%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	100,3%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	105,86%
Jumlah Persentase Capaian Kinerja		102,7%

Secara keseluruhan target kinerja tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan baik dari Sasaran Strategis I , II , dan III. Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2025 yaitu **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** adalah Sebesar **102,1%**. Rincian capaian kinerja

sasaran strategis I pada tahun 2025 dapat dilihat dan dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I				
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
b.	Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
c.	Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
d.	Persentase Pengiriman salinan putusan Perkara pidana, Pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
e	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
f	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	102,5%
g	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik(e-Berpadu)	100%	100%	100%
h	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	8%	8,33%	104%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				102,1%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2025 yaitu **Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik** adalah sebesar **100,3%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis II pada tahun 2025 dapat dilihat dan dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS II				
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,7	3,73	100,3%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II				100,3%

Dan tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2025 yaitu **Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional** adalah sebesar **105,86%**. Rincian capaian kinerja sasaran strategis III pada tahun 2025 dapat dilihat dan dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS III				
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan	71%	71%	100%
b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95%	98,53%	107,2%
c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	85%	91,21%	107,3%
d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	80%	85%	106,2%
e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	80%	85%	106,2%
f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,25	108,3%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III				105,86%

DAFTAR ISI

Pernyataan Telah Di Reviu Atas Laporan Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Militer I-04 Palembang i

Kata Pengantar ii

Ringkasan Eksklusif... iii

Daftar Isi...vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 2

 1. Kedudukan..... 3

 2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Kegiatan 3

 1. Sarana dan Prasarana 3

 2. Tenaga Personil Pengadilan Militer I-04 Palembang 8

 3. Tugas Pokok..... 11

 4. Fungsi... 11

 C. Struktur Organisasi 12

 1. Susunan Organisasi 12

 2. Struktur Organisasi 15

 D. Isu Strategis 16

 E. Sistematika Penyajian 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA 20

 A. Sasaran Strategis 20

 B. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2025 33

 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Januari
 s.d September Tahun 2025..... 24

 2. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 IKU Terbaru 26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

 A. Capaian Kinerja Organisasi 29

 B. Realisasi Anggaran..... 76

 C. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP
 Tahun 2024... 95

BAB IV PENUTUP 81

 A. Kesimpulan 81

 B. Saran 81

LAMPIRAN

1. SK tim Penyusunan LKjIP beserta Eviden
2. Sk tim reviu
3. PK 2025 (jan s.d sep 2025)
4. Revisi PK 2025
5. Reviu IKU dan SK Penetapan IKU
6. Matriks Renstra 2025-2029
7. Realisasi Anggaran Dipa 01 n 05
8. Revisi Monev RAK 2025 (Capaian Pada Triwulan 4)
9. Laporan Tindak Lanjut

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Militer I-04 Palembang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Pengadilan Militer I-04 Palembang juga menggunakan dana APBN, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Militer I-04 Palembang mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

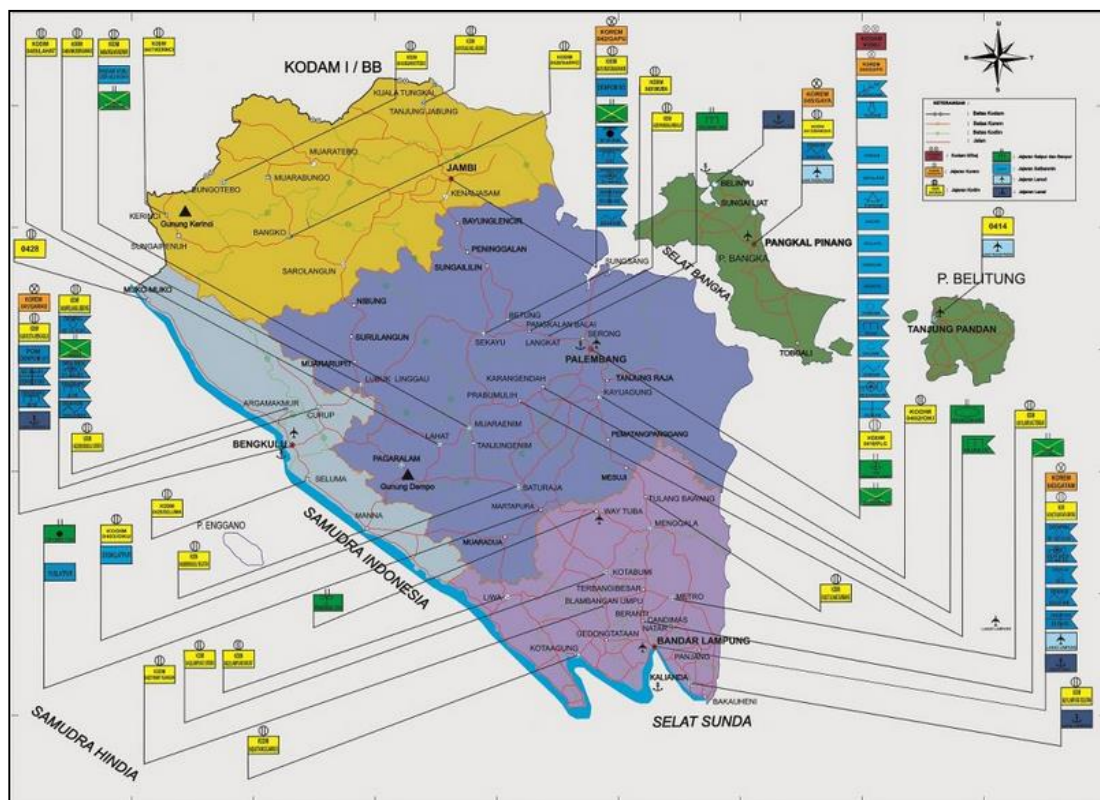
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Lembaga Peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :



1. KEDUDUKAN

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Militer I-04 Palembang semenjak tanggal 9 Juli 2004 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial berkedudukan/ berada dibawah Mahkamah Agung RI, sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung.



Wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Militer I-04 Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung.

2. FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sarana dan prasarana.

Gedung yang ditempati oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang beralamat di Jl. H. Bastari, Komplek Perumahan Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang, dan untuk mencapai ke gedung ini cukup mudah serta dapat ditempuh dari beberapa arah karena lokasinya terletak di dalam kota Palembang.

Berikut data fisik lahan dan bangunan Pengadilan Militer I-04 Palembang :

- a. Status lahan : Sertifikat Hak Pakai No. 36 atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Militer Palembang, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Palembang tanggal 12 April 2013.
- b. Luas tanah : 3.250 M² (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi).
- c. Luas bangunan : 1021 M² (seribu meter persegi) terdiri dari 2 (dua) lantai :
- d. Batas-batas :
 - 1). Utara (depan) : Jl. Utama Perumahan OPI.
 - 2). Timur (kanan) : Gedung BNN Palembang.
 - 3). Barat (kiri) : Gedung Bawaslu Palembang.
 - 4). Selatan (belakang) : Tanah kosong milik Pemprov Sumsel.

Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Militer I-04 Palembang

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Ket
	Lantai 1 (satu)		
1.	Ruang Sidang Utama	1	
2.	Meja PTSP	1	
3.	Ruang Sekretaris	1	
4.	Ruang Umum & Keuangan	1	
5.	Ruang Kepegawaian & Ortala	1	
6.	Ruang Perencanaan, IT, Pelaporan	1	
7.	Ruang Panel	1	
8.	Ruang Tunggu	1	
9.	Ruang Tahanan Pria	1	
10.	Ruang Tahanan Wanita	1	
11.	Toilet Pria	1	
12.	Toilet Wanita	1	
13.	Ruang Oditur	1	
14.	Ruang Penasihat Hukum	1	
15.	Ruang Perpustakaan	1	
16.	Ruang Klinik dan Laktasi	1	
	Lantai 2 (dua)		
1.	Ruang Kepala	1	
2.	Ruang Waka	1	
3.	Ruang Ajudan	1	
4.	Ruang Pokkimmil	1	
5.	Ruang Sidang	1	

6.	Ruang Rapat	1	
7.	Ruang Kepaniteraan	1	
8.	Toilet Pria	1	
9.	Toilet Wanita	1	
10.	Ruang Arsip Perkara	1	
11.	Ruang IT/Server	1	
Sarana/Prasarana Fasilitas Kantor			
1.	Mesin ketik manual standard (14-16) inci	1	Baik
2.	Mesin ketik listrik standard (14-16) inci	1	Baik
3.	Mesin fotocopy folio	2	Baik
4.	Lemari Kayu	11	Baik
5.	Lemari Besi/Metal	13	Baik
6.	Mesin Diesel	1	Baik
7.	Movitex Board	1	Baik
8.	Meja Rapat	2	Baik
9.	Filing cabinet besi	8	Baik
10.	Brandkas	1	Baik
11.	Buffet	3	Baik
12.	Mobile File	2	Baik
13.	Alat penghancur kertas	3	Baik
14.	Mesin absensi	1	Baik
15.	Projector/infocus	1	Baik
16.	Papan Pengumuman	1	Baik
17.	Meja kerja kayu	61	Baik
18.	Kursi besi/metal	202	Baik
19.	Kursi kayu	13	Baik
20.	Meja Resepsionis	1	Baik
21.	Sofa Bed	2	Baik
22.	Partisi	2	Baik
23.	Publik Astari (pembatas Antrian)	4	Baik

24.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
25.	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
26.	Lemari Es	1	Baik
27.	A.c. Split	35	Baik
28.	Kitchen Set	1	Baik
29.	Televisi	5	Baik
30.	Sound System	1	Baik
31.	Unit Power Supplay	11	Baik
32.	Stabilisator	2	Baik
33.	Tiang Bendera	4	Baik
34.	Dispenser	4	Baik
35.	Lambang Instansi	1	Baik
36.	Hendy Cam	1	Baik
37.	Camera Digital	1	Baik
38.	Faxsimile	1	Baik
39.	P.C. Unit	27	Baik
40.	Note Book	22	Baik
41.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik
42.	Scanner	3	Baik
43.	Server	2	Baik
44.	Router	1	Baik
45.	Cat 6 Cable	1	Rusak
46.	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Rusak
47.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1	Baik
48.	Bangunan Gedung Kantor Pemerintah	1	Baik
49.	Lisensi	1	Baik
50.	Tanah Bangunan Kantor	1	Baik
51.	Tanah Kosong	1	Baik
52.	CCTV	1	Baik

53.	Rak Server	2	Baik
54.	Gordyin/Kray	114	Baik
55.	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
56.	Mesin Pelubang Kertas	1	Baik
57.	Tabung Pemadam Api	4	Baik
58.	Kursi Roda/Kursi Dorong	1	Baik
59.	Lemari Arsip	2	Baik
60.	ATR	1	Baik
61.	Meja Rapat	2	Baik
62.	Kasur/Spring Bed	2	Baik
63.	Laptop	4	Baik
64.	LCD Monitor	1	Baik
65.	Loudspeaker	4	Baik
66.	Microphone	7	Baik
67.	Audio Mixing Console	1	Baik
68.	Camera Conference	1	Baik
69.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Baik
70.	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
71.	Printer	13	Baik
72.	Kursi	50	Baik
73.	AC. Spilt	4	Baik
74.	AC Standing	4	Baik
75.	Kursi Tamu	1	Baik
76.	Voice Recorder	1	Baik
77.	Monografi	2	Baik

Sumber : Laporan Bulanan Program kerja Des 2025

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
A.	Jenis Kendaraan Roda 4					Kondisi
1.	Toyota Kijang Innova E	2008	Baik			50 %
2.	Nissan Grand Livina	2011	Baik			60 %
3	Toyota Vios	2024	Baik			100%
B.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Supra X 125 R	2006	Baik			60 %
2.	Honda Mega Pro CW	2007	Baik			60 %
3.	Honda Mega Pro STD	2008	Baik			60 %
4.	Honda Revo NF 100 TD	2008	Baik			60 %
5.	Honda Revo NF 100 TD	2008	Baik			60 %
6.	Honda Revo NF 100 TD	2008	Baik			60 %
7.	Honda Revo NF 100 TD	2008	Baik			60 %
8.	Honda GL MAX	2005		Rusak Ringan		45 %
9.	Honda Tiger CW GL 200 R	2009	Baik			75 %
10.	Honda Mega Pro STD	2009	Baik			65 %

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

2. Tenaga Personil Pengadilan Militer I-04 Palembang

Personil Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2025 terdiri dari Personil TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Personil TNI sebanyak 20 (dua puluh) Orang, Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi PNS sebanyak 14 (empat belas) Orang, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebanyak 11 (sebelas) orang dengan demikian jumlah seluruh personil Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah 45 (empat puluh lima) orang.

No	Nama	Pkt/Gol	Jab	Dik	Ket
I.	Personel Militer Pengadilan Militer I-04 Palembang				
1.	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Kolonel Chk	Kepala	S2	-
2.	J.M.Siahaan, SH.,M.Hum.	Letkol Chk	Hakim	S2	BP ke Dilmil II-08 Jakarta
3.	Dr. Endah Wulandari, S.H., M.H.	Mayor Chk (K)	Hakim	S3	BP ke Dilmil II-08 Jakarta
4.	Arif Dwi Prasetyo, S.H.	Mayor Chk	Hakim	S1	-
5.	Dr. Putra Nova A.S., S.H.,M.H.	Mayor Chk	Hakim	S3	BP sebagai Hakim Yustisial pada Ditjen Badilmiltun
6.	Hendi Rosadi, S.H.,M.H.	Mayor Laut (H)	Hakim	S2	BP ke Dilmil I-04 Palembang

7.	Sugiarto, S.H.	Kapten Chk	Hakim	S1	-
8.	Alep Priyoambodo, S.H.	Kapten Chk	Hakim	S1	-
9.	Dede Juhaedi, S.Pd.,S.H.,M.H.	Kapten Chk	Hakim	S2	Diperbantukan sebagai Hakim Yustisial Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Kamar Militer
10.	Andrie Gunawan, S.H.	Kapten Kum	Hakim	S1	-
11.	Zulkopli, SH.,MH.	Mayor Chk	Panitera	S2	Mutasi ke Dilmil III-12 Surabaya sebagai Panitera
12.	Supriyadi, S.H., M.H.	Mayor Chk	Sekretaris	S2	-
13.	Tambah, S.H.	Kapten Chk	Panitera	S1	-
14.	Tobri Antony, S.H	Kapten Chk	Panitera Muda Pidana	S1	-
15.	Zulkarnain, S.H.	Kapten Chk	Panitera Muda Hukum	S1	-
16.	Sapriyanto, S.H.	Peltu	Panitera Pengganti	S1	-
17.	Hari Wibowo, S.H.	Pelda	Panitera Pengganti	S1	-
18.	Rosita, S.H.	Pelda (K)	Panitera Pengganti	S1	-
19.	Sarjito	Serma	Klerek -Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMA	-
20.	Elsy Apriyani	Sertu APM/W	Klerek – Pengadministrasi Perkantoran pada Panmud Pidana	SMA	-
21.	Daroni	Kopka	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMP	-
22.	Ongki Wibowo	Praka	Klerek- Pengadministrasi Perkantoran	SMA	-
II.	Aparatur Sipil Negara (ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang				
1.	Muhammad Nasir, S.H.	Penata Tk.I	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S1	-
2.	Devi Wahyuni, S.H.M.H.	Penata	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	S2	-

3.	Febriansyah, S.H.	Penata	Kasubbag PerencanaanTI & Pelaporan	S1	-
4.	Sorna Nauli Nasution, S.H.,M.H	Penata Muda TK-I	Pranata Keuangan APBN Mahir	S2	-
5.	Mona Anggreyni, S.I.P., MAP	Penata Muda TK-I	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	S2	-
6.	Yusyanto, S.H	Penata	Operator – Penata Layanan Operasional Sub Bagian Umum dan Keuangan	S1	-
7.	M. Maniar Marpaung	Penata Muda Tk-I	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Keuangan	SMA	-
8.	Sulistyo	Penata Muda Tk-I	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran Pada Panitera Muda Pidana	SMA	-
9.	Alexander S. Sihotang, SE	Penata Muda Tk-I	Klerek -Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian PerencanaanTeknologi Informasi, dan Pelaporan	S1	-
10.	Srilanjari, A.Md	Pengatur Tk-I	Klerek -Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Keuangan	D3	-
11.	Niko Wijaya, S.M.	Penata Muda	Klerek –Operator Penata Layanan Operasional	S1	-
12.	Berliana Cahyani, A.Md.A.B	Pengatur	Klerek –Pengolah Data dan Informasi Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi	D3	-
III. CPNS Pengadilan Milier I-04 Palembang					
1.	Ratna Dewi,A.Md., A.B	Pengatur	Klerek- Dokumentalis Hukum	D3	-
2.	Larasati Rahmaneeyuda Putri, A.Md	Pengatur	Klerek- Dokumentalis Hukum	D3	-
IV. PPPK Pengadilan Militer I-04 Palembang					
1.	Joniper, S.H.	-	Penata Layanan Operasional	S1	-
2.	Sugeng Riadi, S.E	-	Penata Layanan Operasional	S1	-
3.	Angga Wijaya,SH	-	Penata Layanan Operasion	S1	-
4.	Desly Farghani, SH	-	Penata Layanan Operasion	S1	-

5.	Zainul Arifin, S.Kom	-	Penata Layanan Operasion	S1	-
6.	Eno Violita, S.H.	-	Penata Layanan Operasion	S1	-
7.	Andri Febriansyah, S.Pd	-	Penata Layanan Operasion	S1	-
8.	Joko Susanto	-	Operator Layanan Operasional	SMA	-
9.	Febriadi	-	Operator Layanan Operasional	SMA	-
10.	Muhammad Robi	-	Operator Layanan Operasional	SMA	-
11.	Putra Bagus Hartawan	-	Operator Layanan Operasional	SMA	-

Sumber : Laporan Kinerja Bulanan Tahun 2025

3. TUGAS POKOK

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. FUNGSI

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni:
Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang Terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenanganya). Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenanganya.
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara, pelaksanaan dan administrasi umum.

- d. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Susunan Organisasi

Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang disusun sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan

1) Kepala Pengadilan Militer

Sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Militer Tinggi dan Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara pertama yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

b. Wakil Kepala Pengadilan Militer.

Melaksanakan tugas kepala apabila kepala berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh kepala kepadanya.

c. **Unsur Kepaniteraan.**

Panitera

membawahi antara lain :

1) **Panitera Muda Pidana.**

Bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana/ kejahatan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara Lalu lintas
- c. Pelaksanaan registrasi perkara;
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan;
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
- f. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- g. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2) **Panitera Muda Hukum.**

bertugas membantu Panitera dalam melaksanakan administrasi perkara di bidang Pidana Hukum. Secara rinci tugas dan fungsi Panitera Muda Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

3) **Panitera Pengganti**

Tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai diminutasi.

d. **Unsur Kesekretariatan.**

Sekretaris

membawahi antara lain :

1) **Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.**

Bertugas membantu Bagian Perencanaan dan dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

2) **Kasub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.**

Bertugas untuk melaksanakan urusan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana.

3) **Kasub Bagian Umum dan Keuangan.**

Bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

- a) Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN;
- b) Fungsional Pranata Keuangan; dan
- c) Fungsional Analis Sumber Daya Manusia.

e. **Unsur Pelaksana.**

1) **Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil**

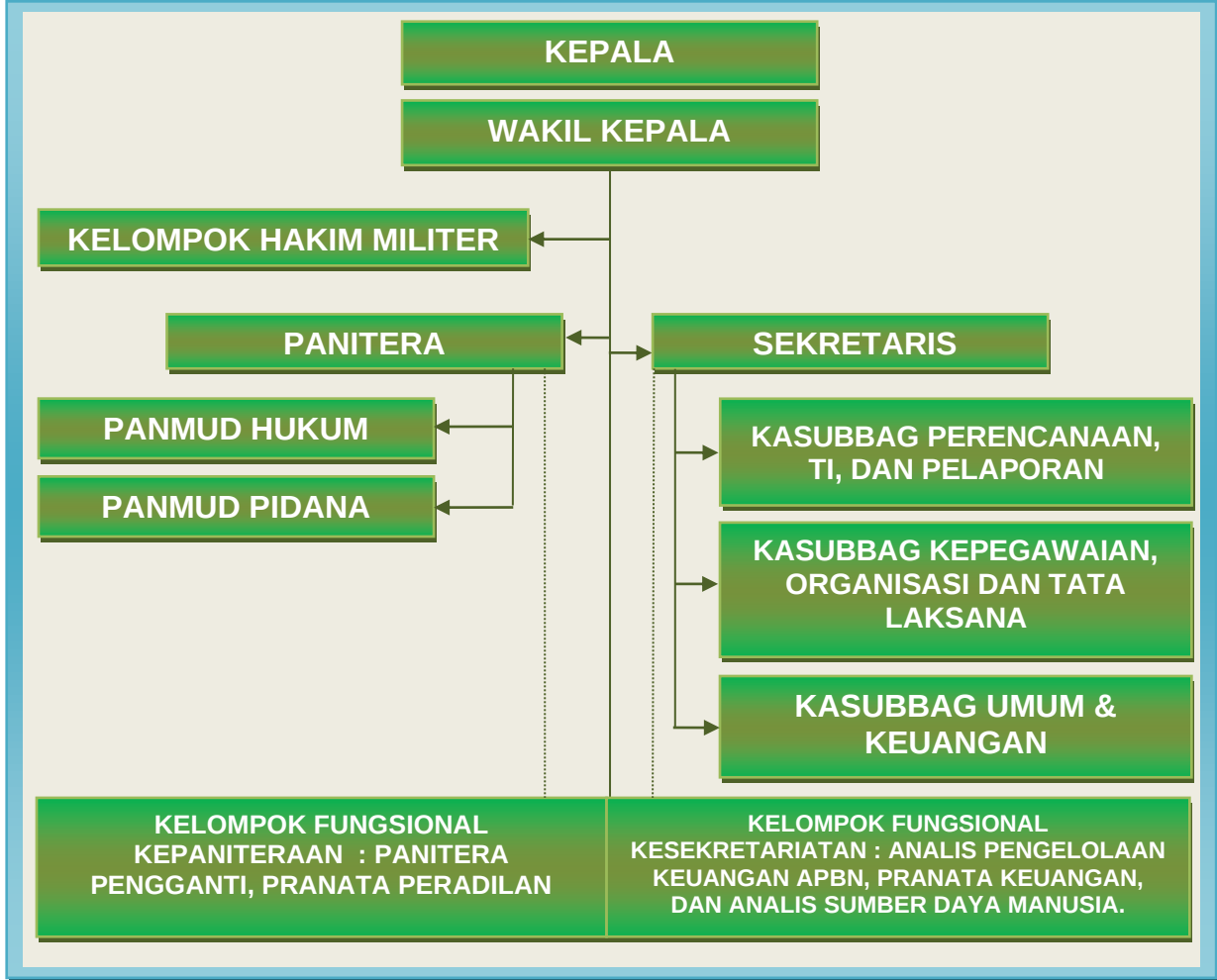
Bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani Putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepastakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim yang bersangkutan.

2. **Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang

D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Militer I-04 Palembang menerima, memeriksa serta memutus perkara yang diberikan kepadanya yaitu prajurit TNI mulai dari pangkat prajurit sampai dengan kapten. Peran strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, serta memberikan pelayanan dan penerangan / pembinaan hukum di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer I-04 Palembang masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah :

1. Produktifitas penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dituntut untuk tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara. Termasuk Pengadilan Militer I-04 Palembang setiap tahunnya terus dipacu untuk lebih optimal dalam menyelesaikan perkara agar tidak

terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan.

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud.

3. Putusan Pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat pertama tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum banding kasasi dan peninjauan kembali.

4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan.

5. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti: *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparency, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.

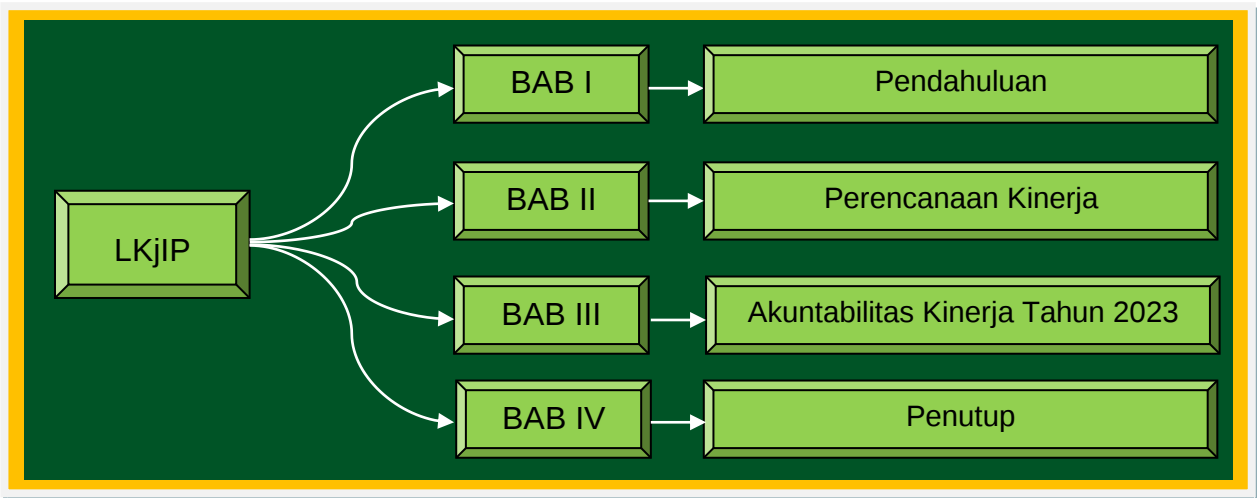
6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

8. Pelaksanaan tugas pada wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang cukup luas mencakup seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan kinerja khususnya dalam hal menghadirkan para saksi yang berada di daerah yang jauh yang dapat membebaskan biaya kepada para pencari keadilan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2024, sebagai berikut :



Gambar 1.2 Bagan Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

BAB I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Pada bab ini menerangkan tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025 dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengikuti Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbaru.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi mengikuti capaian target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahunan. Dikarenakan adanya perbedaan Sasaran kinerja yang ditetapkan melalui Rencana Stategis Mahkamah Agung RI pada tahun 2025 juga berdapak pada penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang yang terbaru maka pada Subbab ini menjelaskan capaian Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja perbulan mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja perbulan tersebut juga menjadi Lampiran dalam Laporan

Kinerja Tahun 2025. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
8. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Pengadilan Militer I-04 Palembang mengalami perubahan pada tahun 2025. sebelum mengalami perubahan sasaran kinerja tersebut telah berjalan dengan baik mengikuti Sasaran Strategis yang sama dengan Renstra Tahun 2020-2024. Beberapa sasaran strategis kinerja yang dimaksud meliputi Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, dan Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran kinerja tersebut tetap dipakai untuk melihat hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang sampai pada triwulan III pada tahun 2025 atau lebih tepatnya sampai pada bulan September 2025. Dari sasaran kinerja yang telah ditetapkan terdapat beberapa indikator-indikator yang digunakan dalam melihat kinerja yang telah dilakukan yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
 - c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - d. Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah : Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Para Pihak Tepat Waktu.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut dan sebagai indikator kinerja utama adalah : Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
4. Terwujudnya pelayanan kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku.
Indikator yang digunakan untuk Target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2025 telah ditetapkan mengikuti Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025 yang di sahkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan

mengikuti Renstra sebelum mengalami revisi sasaran kinerja. Target Kinerja Tahun 2025 dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama dengan Target Kinerja

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	a. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	100%
		b. Persentase pelaksanaan kepegawaian, penyelesaian urusan penataan organisasi dan tata laksana.	100%
		c. Persentase pelaksanaan penyelesaian urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	99%

Kemudian Mahkamah Agung RI pada tahun 2025 telah menetapkan sejumlah indikator kinerja utama terbaru dalam rangka transformasi layanan publik yang lebih mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator pada satuan kerja Pengadilan tingkat pertama khususnya Pengadilan Militer diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.4), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.5). Di sisi lain, indikator mengenai penyelesaian eksekusi dan pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dengan keadilan restoratif (indikator 1.6), transformasi digital peradilan e-Berpadu yang sejalan dengan arah

pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif (indikator 1.7 dan 1.8).

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Dibutuhkan sasaran kinerja yang sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam hal ini, Mahkamah Agung memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas. Sasaran indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks.

Mahkamah Agung menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Mahkamah Agung RI menetapkan Indikator yang digunakan pada Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tingkat ketepatan waktu penanganan pengaduan serta indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan. Keseluruhan indikator ini bertujuan untuk mencerminkan secara langsung kualitas penyelenggaraan peradilan dari sisi tata kelola internal maupun hubungan eksternal dengan masyarakat. Secara rinci, Indikator 2.1 menilai efektivitas sistem pengawasan, baik dari sisi ketepatan waktu penanganan pengaduan maupun indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025–2029.

Dalam memperkuat kapasitas tata kelola Mahkamah Agung terkhusus Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel yang relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, diperlukan penekanan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented). Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung

menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset. Secara lebih rinci, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Indikator 3.1), Nilai Kinerja Anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 05 (Indikator 3.2 dan 3.3), penyusunan perencanaan dalam mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja pada DIPA 01 dan DIPA 05 (Indikator 3.4 dan 3.5), dan Indeks Pengelolaan Aset (3.4) menjadi indikator kunci atas keandalan laporan keuangan Mahkamah Agung menurut standar audit negara. Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Militer I-04 Palembang menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Sasaran terbaru dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja terbaru tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
		1.2 Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
		1.3 Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		1.4 Persentase Pengiriman salinan putusan Perkara pidana, Pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik(e-Berpadu)
--	--	---

		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (JANUARI s.d. SEPTEMBER 2025)

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator yang digunakan dalam sasaran kinerja ini masih menggunakan sasaran strategis yang sebelumnya digunakan selama tahun 2020 sampai dengan 2024. Hasil kinerja yang akan dijelaskan pada bagian ini hanya capaian kinerja yang dicapai dari bulan Januari 2025 sampai dengan September 2025. Laporan hasil kinerja ini mengikuti hasil capaian yang telah dijelaskan pada laporan Realisasi Rencana Aksi Kinerja per-Triwulan di tahun 2025. Berikut adalah tabel capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sampai pada triwulan III di bulan September 2025:

Tabel 2.1 Capaian Kinerja dengan Indikator sebelum Revisi Tahun 2025

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	85%	113%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	96%	96%	100%
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	92%	98%	106,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	98%	98%
4	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan Pengadilan Militer 1-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	a. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.	100%	100%	100%
		b. Persentase pelaksanaan kepegawaian, penyelesaian urusan penataan organisasi dan tata laksana.	100%	100%	100%
		c. Persentase pelaksanaan penyelesaian urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	99%	100%	101%

Sumber : Laporan Monev Rencana Aksi Tahun 2025

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Adapun nilai capaian tertinggi adalah pada indikator Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan capaian sebesar 113% sedangkan nilai terkecil adalah indikator Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan capaian sebesar 98%. Hal ini dikarenakan adanya 2 perkara yang tidak putus di saat pelaksanaan Sidang Keliling. Akan tetapi dari hasil tersebut bila secara keseluruhan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah berhasil mencapai kinerja yang telah ditentukan. Hal ini menjadi bukti bahwa Pengadilan Militer I-04 Palembang telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan serta tetap memegang teguh integritas dalam mewujudkan Pengadilan Militer yang Agung dan Modern.

5. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja yang akan digunakan dalam penyusunan LKjIP ini adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Pengadilan Militer I-04 Palembang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-04 Palembang dan RPJM 2025 – 2029. Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Tabel Sasaran Kinerja setelah Revisi Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	Panitera
		1.2 Persentase penyediaan/ Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	Panitera
		1.3 Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	Panitera

		1.4 Persentase Pengiriman salinan putusan Perkara pidana, Pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	Panitera
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	Panitera
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	Panitera
		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik(e-Berpadu)	100%	Panitera
		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	14%	Panitera
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	Panitera dan Sekretaris
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan	71%	Sekretaris
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	95%	Sekretaris
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI	80%	Sekretaris
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	80%	Sekretaris

		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI	80%	Sekretaris
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3%	Sekretaris

Pengadilan Militer I-04 Palembang mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA 01 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA serta DIPA 05 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer. Berikut ini adalah besaran anggaran dari setiap DIPA:

NO.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA (DIPA 01)	Rp5.475.086.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer (DIPA 05)	Rp206.878.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		d. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	102,5%

		g. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%
		h. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	8%	8,3%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,73	100,3%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	71%	71%	100%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) satuan kerja pengadilan	95%	98,53%	103,7%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) satuan kerja pengadilan	85%	91,21%	107,3%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	80%	85%	106,2%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun)	80%	85%	106,2%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,325	108,3%

Sumber : Laporan Capaian Kinerja 2025

TABEL 3.2. PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA
TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025

TAHUN	SISA AWAL	PIDANA		JUMLAH PERKARA	PUTUS	SISA AKHIR TAHUN
		KEJAHATAN	PELANGGARAN			
2021	4	107	19	137	137	4
2022	6	113	31	126	124	6
2023	2	139	9	150	148	2
2024	0	115	4	119	119	0
2025	0	113	10	123	123	0

GRAFIK PERBANDINGAN KEADAAN PERKARA
TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2025



Gambar 3.1. Gambar Grafik Perbandingan Keadaan perkara Tahun 2021 Sampai Dengan 2025

2. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun Anggaran 2025, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Ketiga sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Secara garis besar realisasi pada akhir tahun 2025 menunjukkan semua sasaran dicapai dengan baik bila dibandingkan dengan target Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan.

1

Sasaran: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di pengadilan Militer I-04 Palembang diukur dengan menetapkan 4 Pencapaian target kinerja. Pencapaian target kinerja tahun 2025 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja pada Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
2	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
4	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
6	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	102,5%
7	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%
8	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	8%	8%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan Jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun 2025 sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan sedangkan Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian perkara selamat tahun 2025 dengan jenis perkara Pidana/ kejahatan dan juga pelanggaran lalu lintas. Jumlah perkara yang dihitung adalah jumlah sisa perkara pada tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun 2024 ditambah dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2025.

Berikut ini tabel penjelasan jumlah perkara pidana dari sisa akhir tahun 2025 yang harus diselesaikan sampai dengan perkara yang masuk, putus, dan sisa akhir tahun 2025:

Tabel 3.4. Keadaan Perkara Pidana Tahun 2025

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	0	12	0	12
Februari	12	12	17	7
Maret	7	14	6	15
April	15	5	7	13
Mei	13	8	9	12
Juni	12	9	5	16
Juli	16	13	13	16
Agustus	16	11	9	18
September	18	11	13	16
Oktober	16	16	10	22
November	22	2	16	8
Desember	8	0	8	0
Jumlah		113	113	

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Berikut ini tabel penjelasan jumlah penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dari sisa tahun 2025 sampai dengan perkara yang masuk, putus, dan sisa akhir tahun 2025:

Tabel 3.5. Keadaan Perkara Pelanggaran Tahun 2025

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	0	1	1	0
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
April	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-
Juni	-	4	4	0
Juli	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-
September	-	1	1	0
Oktober	-	4	2	2
November	2	-	2	0
Desember	-	-	-	0
Jumlah		10	10	

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Untuk lebih jelasnya 2 tabel tersebut dapat dirangkum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Rekapitulasi Keadaan Perkara Tahun 2025

NO.	DILMIL I-04 PALEMBANG	Sisa Tahun 2024	Perkara Diterima Tahun 2025	Perkara Selesai tahun 2025	Sisa tahun 2025	Ket
1.	Pidana Kejahatan	0	113	113	0	-
2.	Pelanggaran	0	10	10	0	-

Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkara pidana/ kejahatan dan pelanggaran lalu lintas militer perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2025 berjumlah 123 dengan rincian jumlah perkara meliputi 0 (nol) perkara sisa tahun 2024 yaitu 113 perkara Pidana/ Kejahatan dan 10 perkara pelanggaran lalu lintas. Perkara yang telah diputus pada tahun 2025 berjumlah 123 perkara dengan sisa perkara berjumlah 0 (nihil) perkara. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Indikator Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	100%	100%	100%

Dengan demikian pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dikategorikan melebihi target dengan persentase realisasi sebesar 100% (seratus persen) dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian kinerja pada tahun 2025 yang telah menyelesaikan perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan dengan persentase 100% (seratus persen) tanpa terdapat perkara pidana maupun pelanggaran militer diselesaikan lebih dari 5 (lima) bulan.

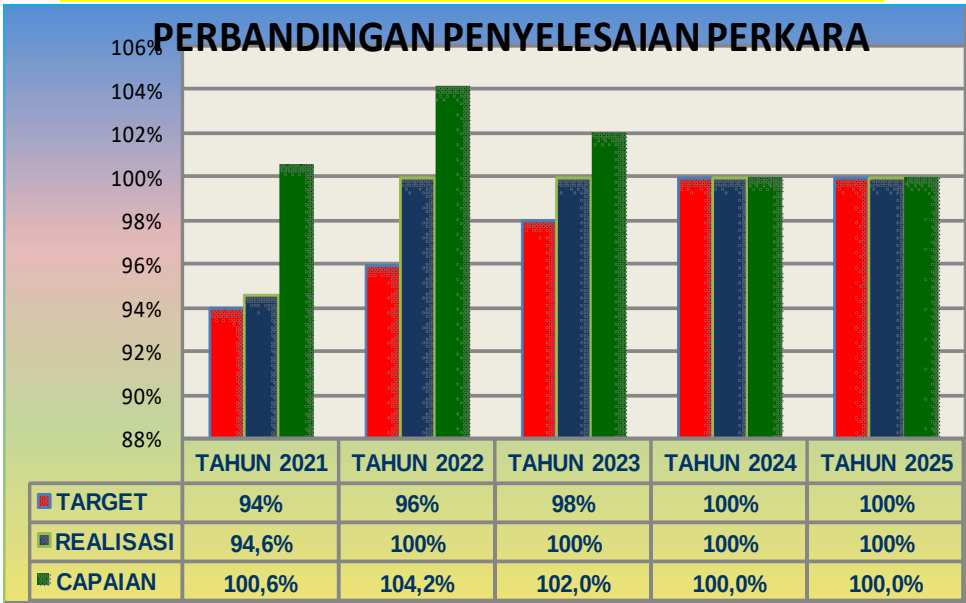
b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2025 berbanding sama dengan capaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagaimana tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja selama beberapa tahun terakhir

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
TARGET	94%	96%	98%	100%	100%	
REALISASI	94,6%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	100,6 %	104,2%	102%	100%	100%	

GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2021 S/D 2025



Gambar3.2 Grafik Perbandingan penyelesaian Perkara tepat waktu

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir sampai dengan Tahun 2025. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 94,6% dengan capaian target sebesar 100,6%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 102,0%, pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 100%, dan pada tahun 2025 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 100%. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi pada tahun 2025 ini masih mencapai 100% sama dengan pencapaian dari tahun lalu yaitu 2024 dan capaian target tertinggi adalah pada tahun 2022. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan persentase target yang semakin meningkat dari 5 tahun terakhir sampai pada tahun 2025.

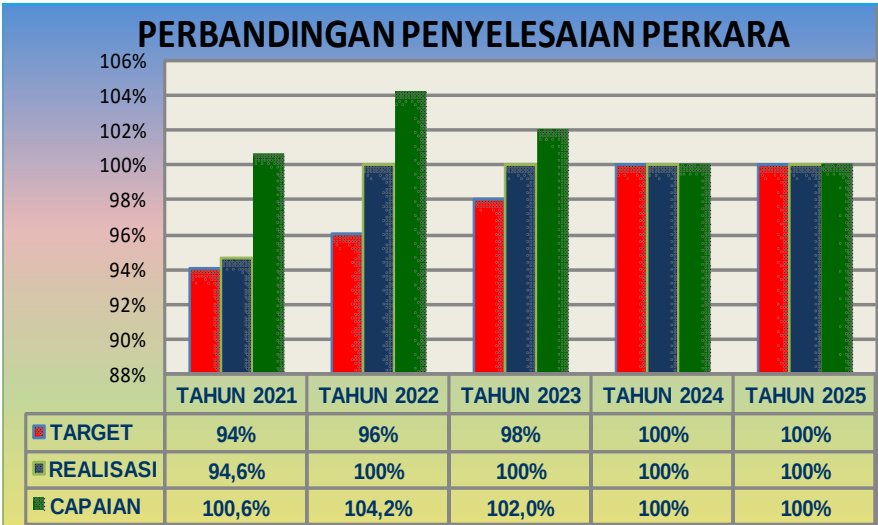
c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Pada indikator ini bertujuan untuk melihat capaian kinerja yang telah dicapai sesuai dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi yaitu Renstra. Walaupun renstra yang digunakan dalam laporan ini berbeda dengan Renstra yang digunakan sebagai pembanging, akan tetapi sasaran kinerja yang digunakan masih tetap sama maka dapat digunakan sebagai alat pembanding atas capaian kinerja tahun 2025. Berikut ini adalah tabel serta grafik perbandingan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 dengan target jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
TARGET	94%	96%	98%	100%	100%	Memenuhi target jangka menengah
REALISASI	94,6%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	100,6%	104,2%	102,04%	100%	100%	

**GRAFIK PERBANDINGAN PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA YANG
DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2021 S/D 2025**



Gambar 3.3. Grafik perbandingan persentase penyelesaian perkara

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah. Dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi yang didapatkan adalah 94,6% dengan capaian target sebesar 100,6%, pada tahun 2022 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 104,2%, pada tahun 2023 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 102,0%, pada tahun 2024 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 100%, dan pada tahun 2025 realisasi yang didapatkan adalah 100% dengan capaian target sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah berhasil mencapai 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa capaian target tahun 2025 telah memenuhi target jangka menengah dengan realisasi sebesar 100% dan capaian target sebesar 100%.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada indikator tersebut berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut menjadi acuan dan standar nasional bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2

Tahun 2014 tersebut disebutkan pada point 1 (satu) bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung telah memenuhi target yang dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Perbandingan Target Satker dengan Mahkamah Agung RI

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>TARGET</i>		<i>REALISASI</i>	<i>CAPAIAN</i>	<i>Ket</i>
	<i>MARI</i>	<i>SATKER</i>			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi pencapaian target kinerja Dilmil I-04 Palembang pada indikator kinerja persentase Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 tercapai dengan capaian sebesar 100%. Pencapaian tersebut sejalan dengan harapan Mahkamah Agung agar terciptanya percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari baiknya kinerja Hakim dan Panitera serta Aparatur Teknis dan Non Teknis yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai SOP dan selalu berpegang pada peraturan yang berlaku. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya sarana dan prasaran dalam pelaksanaan kinerja setiap harinya. Disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer 1-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing serta peran dari Kadilmil I-04 Palembang dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan mendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Di lihat dari ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari 8 Hakim Militer termasuk Kadilmil dan Waka Dilmil. Pada tahun ini pula terdapat pergantian/ mutasi beberapa anggota Hakim dan unsur kepaniteraan. Pada sub bagian Kepaniteraan ketersediaan sumber daya manusia di bidang teknis terdiri dari 1 (satu) Panitera, 1 (satu) Panmud Pidana, 1 (satu) Panmud

Hukum dan 3 (tiga) Panitera Pengganti. Dengan jumlah perkara lebih dari 100 perkara dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia di bidang teknis masih tergolong kurang terlebih pada jumlah panitera pengganti di Dilmil I-04 Palembang.

Namun demikian strategi percepatan penyelesaian perkara dengan sumber daya manusia (Hakim dan Panitera) yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga target kinerja penyelesaian perkara yang tepat waktu dapat terlaksana dengan baik bahkan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu bisa melebihi target kinerja tahunan.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025.
9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

a) *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025*

Tingkat capaian indikator kinerja persentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang diuraikan bahwa jumlah perkara yang diputus 123 perkara (Perkara Pidana Kejahatan sebanyak 113 dan Perkara Pidana Pelanggaran sebanyak 10). Dapat dilihat tabel pengiriman salinan putusan berikut di bawah ini :

Tabel 3.11. Jumah Putusan dan Pengiriman Salinan Putusan tiap Bulan

NO.	Bulan	Putus	Pengiriman Salinan Putusan
1.	Januari	1	1
2.	Februari	17	17
3.	Maret	6	6
4.	April	7	7
5.	Mei	9	9
6.	Juni	9	9
7.	Juli	13	13
8.	Agustus	9	9
9.	September	14	14
10.	Oktober	12	12
11.	November	18	18
12.	Desember	8	8
Total		123	123

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.12. Pencapaian Kinerja Indikantor Persentase Penyedia/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	100%	100%	100%

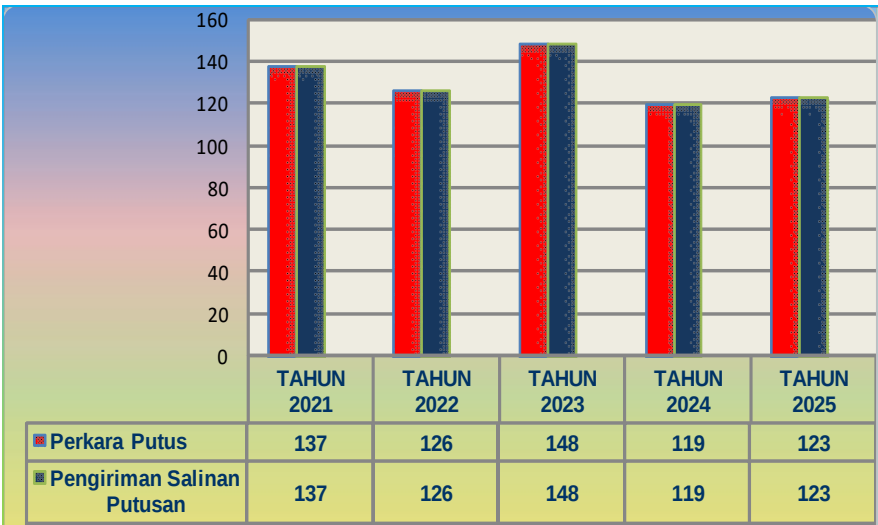
b) **Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir**

Hal itu berbanding sama dengan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 sebesar 100 %. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12. Perbandingan Pencapaian Kinerja Indikator Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase penyedia/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
Pencapaian kinerja memenuhi target yaitu 100%					

Grafik Perbandingan Pengiriman salinan putusan tepat waktu Pada Tahun 2025 dengan Tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021



Sumber : Laporan Keadaan Perkara Dilmil I-04 Palembang

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan perkara kejadian dan perkara pelanggaran yang putus pada tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2021. Pencapaian persentase indikator tersebut dapat di lihat dari perbandingan target, capaian realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan 2025.

c) *Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi*

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah pada indikator kinerja persentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 telah mencapai Target jangka menengah 100% dengan capaian realisasi 100% (seratus persen). Sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini :

3.14. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Jangka Menengah
	2021	2022	2023	2024	2025	
Persentase penyedia/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Target Jangka Menengah adalah Akumulasi Realisasi 5 Tahun						
500%						
<u>(100%+100%+100%+100%+100%) = 100%</u>						
5 Tahun						

Pencapaian realisasi target kinerja pada indikator kinerja Persentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah tercapai sesuai target tahunan yang telah ditetapkan, bahkan capaian persentase kinerja pada tahun 2025 telah mencapai persentase target jangka menengah.

d) *Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional*

Capaian pada indikator kinerja Persentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian

Salinan dan Petikan Putusan, pada point 2 (dua) dinyatakan bahwa “untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP”. Dengan demikian target kinerja pada indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 apabila dibandingkan secara nasional dengan target kinerja pada dokumen sasaran strategis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI terdapat perbedaan dimana Mahkamah Agung RI hanya menetapkan target pada tahun 2025 sebesar 95% sedangkan Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan target maksimal yakni sebesar 100%, perbandingan target dan realisasi tersebut terlihat pada tabel sebagai berikut :

3.15. Tabel Capaian Kinerja dengan Target Mahkamah Agung RI

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Persentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	95%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerjaPersentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target jangka menengah sebesar 100% (seratus persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan pengiriman salinan putusan dengan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2025
- 2) Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional
- 3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara

di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja persentase penyedia/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Wakil Kepala
- 3) 6 (enam) orang Hakim Militer
- 4) 1 (satu) orang Panitera
- 5) 2 (satu) orang Panitera Muda Pidana & Panitera Muda Hukum
- 6) 3 (orang) orang Panitera Pengganti

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan factor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.

6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
 7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025.
 8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025.
 9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.
3. **Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**

a) ***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025***

Tingkat capaian indikator kinerja persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang diuraikan bahwa jumlah **pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 33 perkara**. Dapat dilihat tabel jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK berikut di bawah ini:

3.16.Jumlah Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tahun 2025

NO.	BULAN	Jumlah Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK	Pengiriman pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK
1.	Januari	2	2
2.	Februari	6	6
3.	Maret	3	3
4.	April	0	0
5.	Mei	2	2
6.	Juni	2	2
7.	Juli	7	7
8.	Agustus	2	2
9.	September	1	1
10	Oktober	5	5
11.	November	1	1
12.	Desember	2	2
	Total	33	33

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

3.17. Tabel Pencapaian indikator pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%

b) *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir*

Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Hanya saja dalam laporan Kegiatan Tahunan setiap pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak ada yang melebihi waktu dan dapat tercapai 100%. Berikut Persentase perbandingan realisasi kinerja dari 2021 sampai dengan 2025:

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
TARGET	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
REALISASI	94,6%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	

c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Hanya saja dalam laporan Kegiatan Tahunan setiap pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak ada yang melebihi waktu dan dapat tercapai 100%. Berikut Persentase perbandingan realisasi kinerja dari 2021 sampai dengan 2025:

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
TARGET	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
REALISASI	94,6%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	

d) **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Orientasi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa, maka Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak menjadi salah satu indikator kinerja di tahun 2025.

Berikut adalah tabel perbandingan antara Target Kinerja Mahkamah Agung RI dengan target kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang:

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Persentase penyedia/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	91,01%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target jangka menengah sebesar 100% (seratus persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan pengiriman salinan putusan dengan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2025
- 2) Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional
- 3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Wakil Kepala
- 3) 6 (enam) orang Hakim Militer
- 4) 1 (satu) orang Panitera
- 5) 2 (satu) orang Panitera Muda Pidana & Panitera Muda Hukum
- 6) 3 (orang) orang Panitera Pengganti

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang. Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
3. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
5. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
6. Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
7. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025.
8. Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025.

9. Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.
4. **Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak**
- a) **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

Tingkat capaian indikator kinerja persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang diuraikan bahwa jumlah pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak 33 perkara. Dapat dilihat tabel jumlah salinan putusan perkara tingkat banding, kasasi dan PK berikut di bawah ini :

Tabel 3.20. Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tahun 2025

NO.	BULAN	Jumlah Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK	Pengiriman pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK
1.	Januari	2	2
2.	Februari	6	6
3.	Maret	3	3
4.	April	0	0
5.	Mei	2	2
6.	Juni	2	2
7.	Juli	7	7
8.	Agustus	2	2
9.	September	1	1
10	Oktober	5	5
11.	November	1	1
12.	Desember	2	2
	Total	33	33

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.20. Pencapaian indikator pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktuTahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Hanya saja dalam laporan Kegiatan Tahunan setiap pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak ada yang melebihi waktu dan dapat tercapai 100%. Berikut Persentase perbandingan realisasi kinerja dari 2021 sampai dengan 2025:

Tabel 3.21. pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
TARGET	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
REALISASI	94,6%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam

Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Hanya saja dalam laporan Kegiatan Tahunan setiap pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak ada yang melebihi waktu dan dapat tercapai 100%. Berikut Persentase perbandingan realisasi kinerja dari 2021 sampai dengan 2025:

Tabel 3.22. Perbandingan Realisasi Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator Kinerja	Jumlah Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja					Ket
	2021	2022	2023	2024	2025	
TARGET	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	
REALISASI	94,6%	100%	100%	100%	100%	
CAPAIAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Orientasi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi mengadili sengketa atau perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penuntasan penyelesaian sengketa, maka Indikator Persentase perbandingan realisasi kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak menjadi salah satu indikator kinerja di tahun 2025. Berikut adalah tabel perbandingan antara Target Kinerja Mahkamah Agung RI dengan target kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang:

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja pengiriman pemberitahuan salinan putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Perbandingan Realisasi Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target jangka menengah sebesar 100% (seratus persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan pengiriman salinan putusan dengan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2025
- 2) Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional
- 3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Wakil Kepala
- 3) 6 (enam) orang Hakim Militer
- 4) 1 (satu) orang Panitera
- 5) 2 (satu) orang Panitera Muda Pidana & Panitera Muda Hukum
- 6) 3 (orang) orang Panitera Pengganti

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian,
- 3, Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,
- 4, Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan,
- 5, Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang,
- 6, Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI,
- 7, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025,
- 8, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025,
- 9, Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang diuraikan bahwa jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah 113 perkara. Dapat dilihat table jumlah putusan yang telah diminutasi dan diunggah pada direktori putusan berikut di bawah ini :

Tabel 3.24. Putusan yang diunggah pada Direktori Putusan 2025

NO.	BULAN	Jumlah Putusan yang telah diminutasi	Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan
1.	Januari	0	0
2.	Februari	17	17
3.	Maret	6	6
4.	April	7	7
5.	Mei	9	9
6.	Juni	5	5
7.	Juli	13	13
8.	Agustus	9	9
9.	September	13	13
10	Oktober	10	10
11.	November	16	16
12.	Desember	8	8
	Total	113	113

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Indikator Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) **Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Indikator Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan merupakan Indikator yang mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik. Sebagai indikator ketebukaan informasi pelayanan digital Mahkamah Agung RI aplikasi ini dirasa sangat besar manfaatnya bagi para pencari keadilan maupun masyarakat umum lainnya. Mahkamah Agung RI pada Rencana Strategis 2025-2029 telah menetapkan target sebesar 90% Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer. Pengadilan Militer I-04 Palembang telah berhasil melaksanakan kegiatan ini sebesar 100% atau dengan kata lain semua putusan di tahun 2025 telah di *upload* pada direktori putusan Mahkamah Agung RI. Berikut tabel perbandingannya:

Tabel 3.26. Perbandingan Realisasi Kinerja putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator Kinerja	TARGET		REALISASI	CAPAIAN	Ket
	MARI	SATKER			
Perbandingan Realisasi Kinerja putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	100%	100%	Memenuhi target Mahkamah agung

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target jangka menengah sebesar 100% (seratus persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan pengiriman salinan putusan dengan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2025
- 2) Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional
- 3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Wakil Kepala
- 3) 6 (enam) orang Hakim Militer
- 4) 1 (satu) orang Panitera
- 5) 2 (satu) orang Panitera Muda Pidana & Panitera Muda Hukum
- 6) 3 (orang) orang Panitera Pengganti

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan,
- 2, Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian,
- 3, Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,
- 4, Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan,
- 5, Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang,
- 6, Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI,
- 7, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025,
- 8, Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025,
- 9, Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang diuraikan bahwa jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah 5 perkara dari 17 perkara yang memenuhi kriteria. Dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 3.27. Perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2025

NO.	BULAN	Jumlah Perkara yang memenuhi penerapan pendekatan keadilan restoratif	Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
1.	Januari	0	0
2.	Februari	0	0
3.	Maret	0	0
4.	April	2	0
5.	Mei	3	1
6.	Juni	2	0
7.	Juli	0	0
8.	Agustus	0	0
9.	September	4	1
10	Oktober	4	1
11.	November	1	1
12.	Desember	1	1
	Total	17	5

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.28. Capaian Kinerja Indikator perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) *Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi*

Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif** pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target jangka menengah sebesar 100% (seratus persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan pengiriman salinan putusan dengan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2025.
- 2) Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional.
- 3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan

berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Wakil Kepala
- 3) 6 (enam) orang Hakim Militer
- 4) 1 (satu) orang Panitera
- 5) 2 (satu) orang Panitera Muda Pidana & Panitera Muda Hukum
- 6) 3 (orang) orang Panitera Pengganti

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan,
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian,
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan,

- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang,
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI,
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025,
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025,
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

7. **Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)**

a) ***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025***

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang diuraikan bahwa jumlah perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) **adalah** seluruh perkara yang masuk, dapat dilihat tabel di bawah ini :

Tabel 3.29. Perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

NO.	BULAN	Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan	Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik
1.	Januari	12	12
2.	Februari	12	12
3.	Maret	14	14
4.	April	5	5
5.	Mei	8	8
6.	Juni	9	9
7.	Juli	13	13
8.	Agustus	11	11
9.	September	11	11
10	Oktober	16	16
11.	November	2	2
12.	Desember	0	0
	Total	113	113

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 100%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.30. Capaian Kinerja Indikator perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Indikator persentase perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator persentase perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Persentase persentase perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024.

Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)** pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target jangka menengah sebesar 100% (seratus persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan pengiriman salinan putusan dengan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2025.
- 2) Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional.
- 3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Wakil Kepala
- 3) 6 (enam) orang Hakim Militer
- 4) 1 (satu) orang Panitera
- 5) 2 (satu) orang Panitera Muda Pidana & Panitera Muda Hukum
- 6) 3 (orang) orang Panitera Pengganti

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan,
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian,
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan,
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang,
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI,
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025,
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025,
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

8. **Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)**

a) **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

Tingkat capaian indikator kinerja persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tahun 2025 telah memenuhi target. Pada indikator sasaran kinerja ini dilihat berapa jumlah layanan yang digunakan oleh masyarakat terhadap Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam bentuk layanan peradilan. Sampai saat ini pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan hanya 1 layanan saja yaitu pelimpahan berkas pidana elektronik dari 12 layanan yang digunakan untuk peradilan militer.

Tabel 3.31. Perkara layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

NO.	BULAN	Jumlah Layanan Perkara Pidana	Jumlah layanan perkara pidana yang dilajuka secara elektronik
1.	Januari	12	1
2.	Februari	12	1
3.	Maret	12	1
4.	April	12	1
5.	Mei	12	1
6.	Juni	12	1
7.	Juli	12	1
8.	Agustus	12	1
9.	September	12	1
10	Oktober	12	1
11.	November	12	1
12.	Desember	12	1
	Rata-rata	12	1

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)** pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 8,3%. Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.32. Capaian Kinerja Indikator layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	8%	8,3%	100%

b) *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir*

Indikator persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) *Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi*

Indikator persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*

Persentase persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun

2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target jangka menengah sebesar 100,3% (seratus koma tiga persen).

Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi percepatan pengiriman salinan putusan dengan penyelesaian perkara yang tepat waktu pada tahun 2025.
- 2) Membagi beban penyelesaian perkara yang ditangani kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti secara proporsional.
- 3) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang, seperti salah satunya dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan berpedoman pada SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Wakil Kepala
- 3) 6 (enam) orang Hakim Militer
- 4) 1 (satu) orang Panitera
- 5) 2 (satu) orang Panitera Muda Pidana & Panitera Muda Hukum
- 6) 3 (orang) orang Panitera Pengganti

Namun demikian pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04

Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan,
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian,
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan,
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang,
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI,
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025,
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025,
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

2

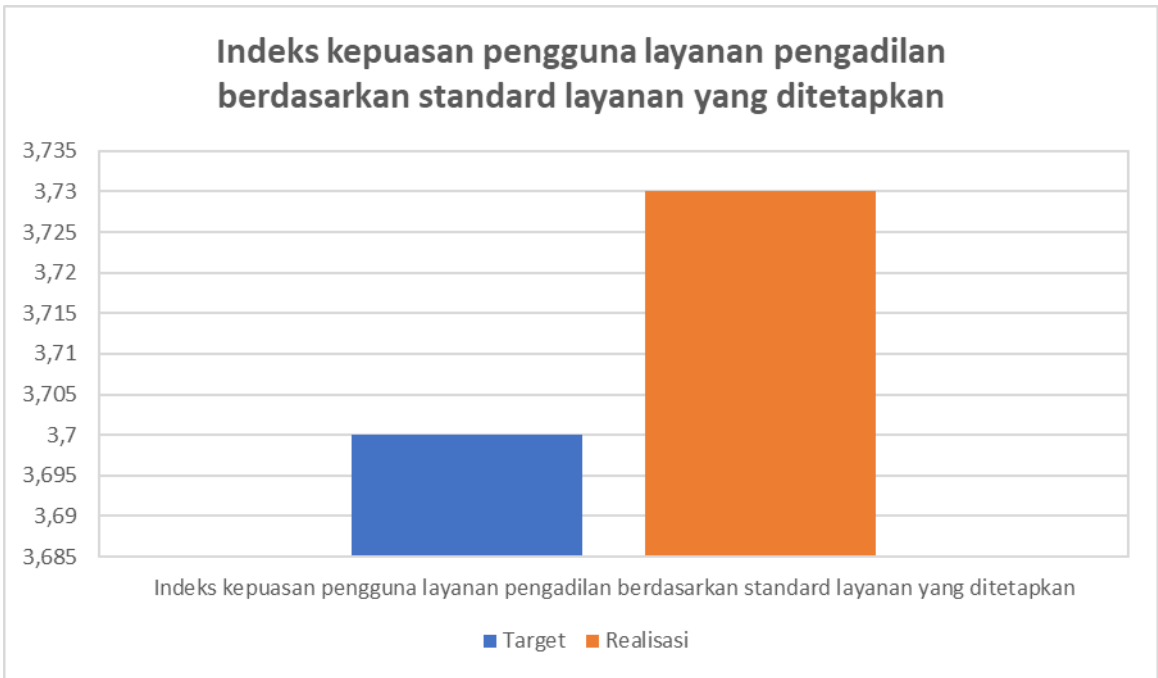
Sasaran: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik di Pengadilan Militer I-04 Palembang diukur dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2025 pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel3.33. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan	3,7	3,73	100,3%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini, dijelaskan dalam grafik sasaran meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 3.4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Berdasarkan table dan grafik diatas, analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a, Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tingkat capaian indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang diuraikan bahwa indeks yang dicapai berdasarkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Presepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dilaksanakan pertriwulan yaitu triwulan 1 (satu) sampai dengan triwulan 4 (empat) dengan masing-masing mendapat nilai 4 (empat). Dapat dilihat tabel nilai SKM dan SPAK berikut di bawah ini :

Tabel 3.34.Nilai SKM dan SPAK Tahun 2025

Bulan	SKM	SPAK
Triwulan I	3,75	3,88
Triwulan II	3,52	3,92
Triwulan III	3,75	3,83
Triwulan IV	3.93	4,00

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 dapat terpenuhi sebesar 4 (empat). Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.35. Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan	3,7	3,73	100,3%

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Indikator persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana

Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*

Indikator persentase Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standard layanan yang ditetapkan pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target sebesar 100,3%. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
- 2) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam memberikan standar pelayanan di Lingkungan Peradilan.

f) *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Capaian pada indikator kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari 46 (empat puluh) personil. Pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi

masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain:

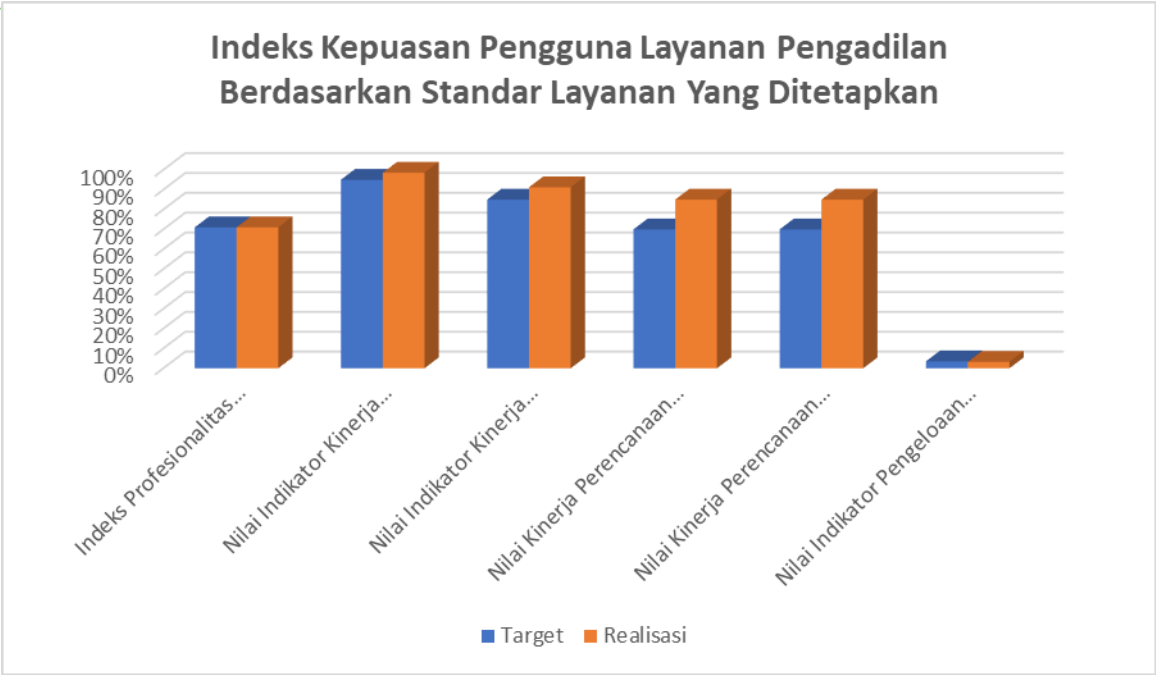
- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan,
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian,
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang,
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan,
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang,
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI,
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025,
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025,
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

Terwujudnya manajemen Pengadilan yang Transparan dan Profesional di Pengadilan Militer I-04 Palembang diukur dengan menetapkan 6 (enam) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran teknis yudisial ini, pada tahun 2025 pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

3.36. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran III Tahun 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	71%	71%	100%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) satuan kerja pengadilan	95%	98,53%	103,7%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) satuan kerja pengadilan	85%	91,21%	107,3%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	80%	85%	106,2%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun)	80%	85%	106,2%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,325	108,3%

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini, dijelaskan dalam grafik sasaran terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel responsif dan modern tahun 2025 sebagai berikut:



Gambar 3.5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, Analisis untuk capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang**

a) **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025**

Tingkat capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang yang ditetapkan tahun 2025 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang diuraikan bahwa indeks yang dicapai berdasarkan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN) dengan nilai yang didapatkan adalah 71 (tujuh puluh satu). Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.37. Capaian Kinerja Indikator Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	71%	71%	100%

Berikut adalah gambar tabel rekapitulasi IP ASN personil Pengadilan Militer I-04 Palembang:

Monitoring IP ASN														
PENGADILAN MILITER I - 04 PALEMBANG														TOTAL 45 ITEMS
NO	NIPBARU	NAMA	JABATAN	IP ASN	KATEGORI	GOLONGAN	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	JPL	TINGKAT PENDIDIKAN	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	AKSI
1	198802242025211032	ANDRI FEBRIANSYAH, S.Pd.	Operator - Penata Layanan Operasional	90.00	tinggi	IX	Baik	50	S-1	25	35	25	5	
2	198507012025211061	ANGGA WIJAYA, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	90.00	tinggi	IX	Baik	50	S-1	25	35	25	5	
3	198211302025211041	JONI PER, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	90.00	tinggi	IX	Baik	50	S-1	25	35	25	5	
4	198811272025211037	ZAINUL ARIFIN, S.Kom.	Operator - Penata Layanan Operasional	90.00	tinggi	IX	Baik	50	S-1	25	35	25	5	
5	199007142025211052	MUHAMMAD ROBI	Operator Layanan Operasional	85.00	tinggi	V	Baik	50	SLTA/ SEDERAJAT	20	35	25	5	
6	18876/P	Hendi Rosadi, S.H., M.H.	Hakim Militer	85.00	tinggi	Mayor Laut	Baik	71	S-2	25	30	25	5	
7	11100007401185	Dr. Putra Nova Aryanto Subandi, S.H., M.H.	Hakim Militer	85.00	tinggi	May.	Baik	31	S-3	25	30	25	5	
8	2920087761171	Jhomson Maruli Siahaan, S.H., M.Hum.	Hakim Militer	85.00	tinggi	Letkol	Baik	31	S-2	25	30	25	5	
9	21990050480178	Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.	Hakim Militer	85.00	tinggi	Kapt.	Baik	0	S-2	25	30	25	5	
10	198509142009042006	Devi Wahyuni, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	85.00	tinggi	III/c	Baik	5	S-2	25	30	25	5	
11	198002232006041001	Febriansyah, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	85.00	tinggi	III/c	Baik	0	S-1	25	30	25	5	
12	196804151991031003	Yusyanto, S.H.	Operator - Penata Layanan Operasional	85.00	tinggi	III/c	Baik	0	S-1	25	30	25	5	
13	199209072020121004	Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E.	Klerik - Penelaah Teknis Kebijakan	85.00	tinggi	III/b	Baik	0	S-1	25	30	25	5	
14	199405162019032009	Mona Anggreyni, S.I.P., M.A.P.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	85.00	tinggi	III/b	Baik	17	S-2	25	30	25	5	

Gambar 3.6 IP ASN pada Aplikasi SIKEP

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding

dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*

Indikator Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target sebesar 100%. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
- 2) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam memberikan standar pelayanan di Lingkungan Peradilan.

f) *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya*

Capaian pada indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada. Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari 46 (empat puluh) personil. Pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025.
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025.
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran,

kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tingkat capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang ditetapkan tahun 2025 telah memenuhi target. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selama tahun 2025 dengan nilai yang didapatkan adalah 98,53% (sembilan puluh delapan koma lima puluh tiga persen). Dapat dilihat pada tabel Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) selama Tahun 2025 berikut di bawah ini:

**Tabel 3.38. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Perbulan Tahun 2025**

NO.	BULAN	Kualitas Perencanaan Anggaran	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Akhir
1.	Januari	100%	100%	100%	100%
2.	Februari	100%	100%	100%	100%
3.	Maret	100%	100%	100%	100%
4.	April	100%	98,85%	100%	99,08%
5.	Mei	100%	100%	100%	100%
6.	Juni	100%	100%	100%	100%
7.	Juli	100%	99,76%	100%	99,81%
8.	Agustus	100%	100%	100%	100%
9.	September	100%	100%	100%	100%
10.	Oktober	96,40%	99,39%	100%	98,43%
11.	November	95,12%	99,82%	100%	98,39%
12.	Desember	95,12%	100%	100%	98,53%

Tabel pencapaian kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.39. Capaian kinerja indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95%	98,53%	103,7%

b) *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir*

Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) *Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi*

Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*

Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target sebesar 103,7%. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
- 2) Adanya kerjasama yang sinergis antara pejabat dan staff dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama.
- 3) Adanya dukungan Kadilmil kepada para staff dalam berkreaitivitas sehingga dapat menghasilkan laporan yang memenuhi target dan lebih berkualitas

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari 46 (empat puluh) personil. Pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.

- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025.
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025.
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun

a) *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025*

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tingkat capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun yang ditetapkan tahun 2025 telah memenuhi target. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selama tahun 2025 dengan nilai yang didapatkan adalah 91,21 (sembilan puluh satu koma dua satu). Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja Tahun 2025 berikut di bawah ini:

**Tabel 3.39. Capaian kinerja indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
DIPA 05 Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85%	91,21%	107,3%

b) *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir*

Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) *Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi*

Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*

Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target sebesar 107,3%. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
- 2) Adanya kerjasama yang sinergis antara pejabat dan staff dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama.
- 3) Adanya dukungan Kadilmil kepada para staff dalam berkreaitivitas sehingga dapat menghasilkan laporan yang memenuhi target dan lebih berkualitas

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari 46 (empat puluh) personil. Pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala

Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025.
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025.
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

a) *Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025*

Tingkat capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi yang ditetapkan tahun 2025 telah memenuhi target. Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan nilai yang didapatkan adalah 85 (delapan puluh lima). Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.40. Capaian kinerja indikator Perencanaan Anggaran (NKPA) DIPA 01 Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80%	85%	106,2%

b) *Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir*

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) *Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi*

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01)

Badan Urusan Administrasi pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target sebesar 106,2%. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
- 2) Adanya kerjasama yang sinergis antara pejabat dan staff dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama.
- 3) Adanya dukungan Kadilmil kepada para staff dalam berkreaitivitas sehingga dapat menghasilkan laporan yang memenuhi target dan lebih berkualitas

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari 46 (empat puluh) personil. Pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.

- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025.
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025.
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

5. **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun**

a) ***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025***

Tingkat capaian indikator kinerja **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun** yang ditetapkan tahun 2025 telah memenuhi target. Indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan nilai yang didapatkan adalah 85 (delapan puluh lima). Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.41. Capaian kinerja indikator Perencanaan Anggaran (NKPA)
DIPA 01 Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	80%	85%	106,2%

b) ***Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir***

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini

tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) *Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi*

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional*

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target sebesar 106,2%. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dalam pelaksanaan strategi pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
- 2) Adanya kerjasama yang sinergis antara pejabat dan staff dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan bersama.
- 3) Adanya dukungan Kadilmil kepada para staff dalam berkreaitivitas sehingga dapat menghasilkan laporan yang memenuhi target dan lebih berkualitas

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari 46 (empat puluh) personil. Pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.

- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahakamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025.
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025.
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang

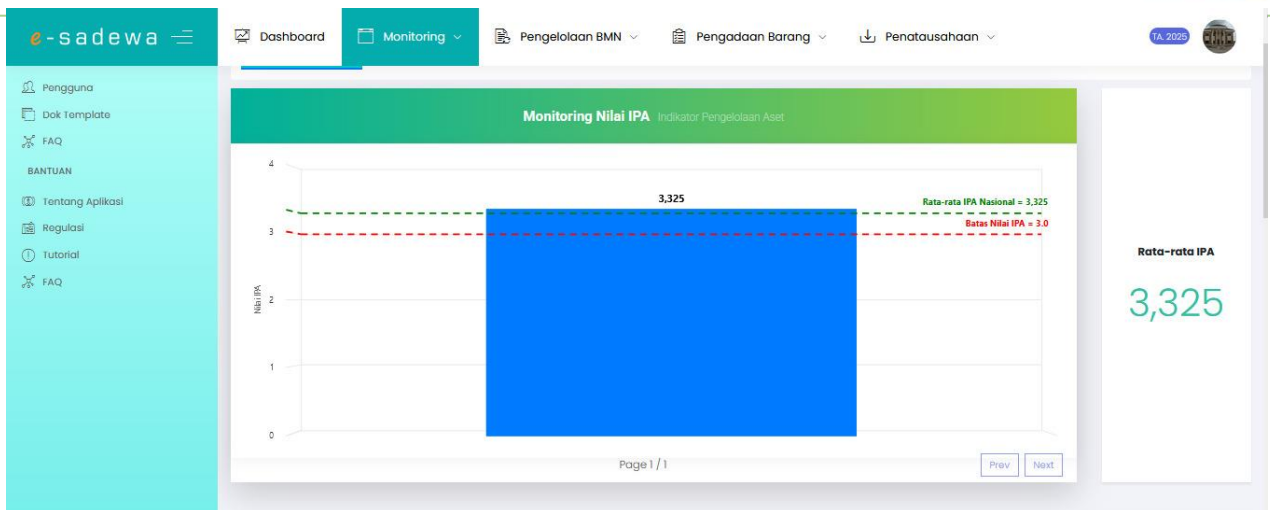
a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Kekayaan Intelektual (Intellectual Property/IP) milik instansi pemerintah yang merupakan aset tak berwujud (intangible asset) hasil dari olah pikir, kreativitas, dan inovasi yang dihasilkan oleh pegawai atau unit kerja dalam sebuah instansi negara. Tingkat capaian indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang yang ditetapkan tahun 2025 telah memenuhi target. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) atau Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN/BMD) pada pemerintahan didapatkan dari hasil perhitungan, pengukuran, dan evaluasi terhadap kinerja tata kelola aset yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) atau Pemerintah Daerah. Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang didapatkan adalah 3,25 (tiga koma satu dua lima). Sebagaimana terlihat pada Tabel pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.42. Capaian Kinerja Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang	3	3,325	110,8%

Berikut gambar pencapaian IPA pada aplikasi e-sadewa Mahkamah Agung RI, terlampir nilai rata-rata IPA untuk tahun 2025 adalah 3,325.



Sumber: Aplikasi E-Sadewa Tahun 2025

b) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir

Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan indikator ini tidak termasuk dalam

Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategis 2020-2024. Indikator ini baru ditetapkan di tahun 2025 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan realisasi pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bahkan realisasi pencapaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target sebesar 110,8%. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

- 1) Tidak terlepas dari Program Kadilmil dan tim pengelola asset dalam pelaksanaan tata kelola yang baik untuk mencapai target yang ditetapkan.
- 2) Berpedoman kepada SOP dan peraturan yang ada dalam memberikan standard pelayanan di Lingkungan Peradilan.
- 3) Kerjasama yang sinergis antara pengelola barang, pengguna barang dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam monitoring dan evaluasi.
- 4) Peningkatan kualitas SDM Profesional dan kompeten yang didukung oleh pengurus asset yang memiliki pemahaman teknis yang baik.
- 5) Pengoptimalan penggunaan teknologi (digitalisasi) terhadap pengelolaan dan pelaporan asset secara real-time.

f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian pada indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang ada.

Komposisi ketersediaan SDM bagian teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 terdiri dari 46 (empat puluh) personil. Pelaksanaan target kinerja tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai target kinerja tahunan. Keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari disiplin kerja para aparatur atau anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing yang merupakan faktor penting dan pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut.

g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari berjalannya program dan/atau kegiatan yang menjadi komitmen bersama seluruh anggota Dilmil I-04 Palembang serta beberapa pelatihan-pelatihan maupun diklat-diklat yang diikuti oleh anggota Dilmil I-04 Palembang, Beberapa program kerja serta diklat-diklat baik unsur pimpinan, hakim, dan kepaniteraan yang telah dilaksanakan serta diikuti oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam mendukung capaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- 1) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025 antara Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
- 2) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan Kadilmil dan Atasan Langsung masing-masing bagian.
- 3) Penandatanganan Pakta Integritas seluruh Aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- 4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan oleh Kadilmil minimal 1 (satu) bulan 1 (satu) kali pertemuan.
- 5) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang.
- 6) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan militer Tinggi I Medan, Dilmiltama Mahkamah Agung RI, dan Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
- 7) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur pimpinan dan hakim dalam percepatan penyelesaian perkara tahun 2025.
- 8) Diklat/ pelatihan yang diikuti oleh unsur kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara tahun 2025.
- 9) Sosialisasi-sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Dilmiltama, dan Dilmilti I Medan dalam memberikan sasaran/ arah tujuan dalam proses percepatan penyelesaian perkara.

B. Tindak Lanjut Hasil Evakuasi AKIP Tahun 2024

Laporan AKIP tahun 2024 sudah dilakukan evaluasi oleh tingkat banding, dari hasil evaluasi yang didapat dibuatkan tindak lanjut dari hasil evaluasi Laporan AKIP tahun 2024 berupa matriks. Adapun matriks tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2024 sebagai berikut:

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. Perencanaan Kinerja								
1	a. Menyempurnakan pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja disesuaikan dengan kondisi Pengadilan Militer 1-04 Palembang	Pedoman teknis perencanaan kinerja internal belum memadai karena belum mengatur penyusunan dokumen perencanaan seluruhnya seperti dokumen RKT;	Telah ditindak lanjuti dengan menyempurnakan pedoman teknis perencanaan kinerja internal berupa penambahan penyusunan dokumen perencanaan Kinerja Tahunan sesuai dengan kondisi Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025.	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden

	b. Agar menjelaskan bahwa penyempurnaan perencanaan kinerja dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik..	Agar menjelaskan bahwa penyempurnaan perencanaan kinerja dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	Akan melakukan penambahan penjelasan bahwa telah dilakukan penyempurnaan perencanaan kinerja untuk dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	c. Agar menjelaskan indikator kinerja pada IKU yang memenuhi kriteria SMART	Penjelasan tentang indikator kinerja pada IKU telah memenuhi kriteria SMART	Akan menambahkan penjelasan pada perencanaan kinerja bahwa indikator kinerja pada IKU memenuhi kriteria SMART	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	d. Agar dalam penetapan Indikator Kinerja mengacu sepenuhnya dengan kinerja yang ingin dicapai, seperti program/kegiatan dukungan tugas pengadiln atas fungsi pembinaan berjenjang, dan dalam menyusun dokumen reuiu IKU harus diadakan rapat dengan unsur pimpinan dan seluruh pegawai.	Belum melakukan rapat Reuiu IKU sebagai acuan dalam penetapan dokumen IKU tahun berikutnya	Akan melakukan rapat reuiu IKU sebagai acuan dalam penetapan dokumen IKU	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden
B. Pengukuran Kinerja								

2	a. Agar pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang disusun memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, waktu pelaksanaan pengukuran kinerja dan jadwal Monev pengukuran kinerja, menjelaskan definisi operasional atas IKU untuk mendukung pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Agar pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang disusun memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, waktu pelaksanaan pengukuran kinerja dan jadwal Monev pengukuran kinerja, menjelaskan definisi operasional atas IKU untuk mendukung pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang disusun memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, waktu pelaksanaan pengukuran kinerja dan jadwal Monev pengukuran kinerja, menjelaskan definisi operasional atas IKU untuk mendukung pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	b. Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja.	Data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja.	Akan melakukan pengumpulan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja.	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden

	c. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja pada secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan.	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja pada secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai	Akan melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	d. Agar Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) sehingga data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja.	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Akan melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden
C. Pelaporan Kinerja								
3	a. Agar revidi Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja dilakukan secara memadai yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa laporan kinerja telah dilakukan revidi dilengkapi dengan dokumen hasil atas pelaksanaan revidi seperti catatan hasil revidi yang memastikan keandalan informasi dan data yang disajikan dalam laporan kinerja.	Masih adanya kelengkapan data yang belum ada.	Akan melakukan revidi Dokumen Laporan kinerja dengan pernyataan bahwa laporan kinerja telah dilakukan revidi dilengkapi dengan dokumen hasil atas pelaksanaan revidi.	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	b. Pada dokumen Laporan Kinerja agar memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi	a. Laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja.	Telah membuat dokumen Laporan Kinerja yang memenuhi Standar menggambarkan	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden

	keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, yakni : - Laporan kinerja mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja dengan memadai. - Laporan kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja.	b. Laporan kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja.	Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan, yakni : - Laporan kinerja mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja dengan memadai. - Laporan kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja.					
	c. Dalam upaya pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, agar: - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan anggaran untuk mencapai kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam	- Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam pencapaian keberhasilan kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.	c. Akan menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas perencanaan kinerja yang akan dicapai pada tahun berikutnya agar memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan yang meliputi: - Menggunakan informasi dalam	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden

	pencapaian keberhasilan kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.		laporan kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. - Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pencapaian keberhasilan kinerja. - Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam menyesuaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.					
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
4	a. Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang dengan optimal.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan secara berjenjang belum optimal.	Telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang dengan optimal	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	b. Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh sumber daya yang memadai sehingga evaluasi dapat dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan sepenuhnya dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Penggunaan informasi dalam laporan kinerja belum digunakan sepenuhnya untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	Telah mengupayakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh sumber daya yang memadai sehingga evaluasi dapat dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai serta memanfaatkan	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden

			teknologi informasi.					
	c. Agar hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Telah Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden

C. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan *outcome* dan *output*, Program kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada terdapat 3 (tiga) program kerja yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja Dilmil I-04 Palembang, 3 (tiga) Program Kerja yang harus dilakukan tersebut antara lain :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Dalam pelaksanaan program kerja tersebut Dilmil I-04 Palembang mendapat 2 (dua) jenis Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (DIPA 01) dan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (DIPA 05).

1, PENGELOLAAN KEUANGAN

A, Pengelolaan Keuangan DIPA 01 (BUA)

Dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No.17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang bertujuan menyempurnakan manajemen belanja Negara guna peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu instansi Pemerintah yang berada dalam Lingkungan Mahkamah Agung, pada awal tahun anggaran 2025 telah menerima “DIPA PETIKAN ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2025” dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.663211/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan PAGU sejumlah Rp**5.475.086.000,00** (lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), dalam kurun waktu tahun 2025 DIPA 01 (BUA) mengalami 12 (dua belas) kali revisi yaitu

- Revisi ke 1 (satu) pada tanggal 23 Februari 2025;
- Revisi ke 2 (dua) pada tanggal 23 Maret 2025;
- Revisi ke 3 (tiga) pada tanggal 21 April 2025;
- Revisi ke 4 (empat) pada tanggal 9 Juli 2025;
- Revisi ke 5 (lima) pada tanggal 22 Juli 2025;
- Revisi ke 6 (enam) pada tanggal 27 Agustus 2025;

- Revisi ke 7 (tujuh) pada tanggal 23 September 2025;
- Revisi ke 8 (delapan) pada tanggal 8 Oktober 2025;
- Revisi ke 9 (sembilan) pada tanggal 24 Oktober 2025;
- Revisi ke 10 (sepuluh) pada tanggal 28 Oktober 2025;
- Revisi ke 11 (sebelas) pada tanggal 14 November 2025;
- Revisi ke 12 (dua belas) pada tanggal 25 November 2025.

a. Belanja Pegawai

Data penyerapan anggaran belanja pegawai Tahun 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	4.146.984.000	4.119.519.485	27.464.515	99,34	

b. Belanja Barang

Data penyerapan anggaran belanja barang tahun 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	1.328.102.000	1.302.694.882	25.407.118	98,09	

c. Belanja Modal

Data penyerapan anggaran belanja modal tahun 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang :

No	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
-	-	-	-	-	-

Bahwa realisasi penyerapan Anggaran DIPA (01) BUA MARI Tahun 2025 berdasarkan tabel diatas adalah sejumlah Rp**5.422.214.367,00** (lima milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh

rupiah) dengan realisasi sebesar 99,03 % (sembilan puluh sembilan koma nol tiga) persen dengan sisa pagu sejumlah Rp**52.871.633,00** (lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) atau 0,97 % (nol koma sembilan puluh tujuh) persen.

2. Pengelolaan Keuangan DIPA 05 (Direktorat Badilmiltun)

Dalam kurun waktu tahun 2025 DIPA 05 mengalami 8 (delapan) kali revisi yaitu :

- Revisi ke 1 (satu) pada tanggal 21 Februari 2025;
- Revisi ke 2 (dua) pada tanggal 20 Maret 2025;
- Revisi ke 3 (tiga) pada tanggal 21 April 2025;
- Revisi ke 4 (empat) pada tanggal 15 Juli 2025;
- Revisi ke 5 (lima) pada tanggal 21 Agustus 2025;
- Revisi ke 6 (enam) pada tanggal 11 September 2025;
- Revisi ke 7 (tujuh) pada tanggal 15 Oktober 2025;
- Revisi ke 8 (delapan) pada tanggal 24 Oktober 2025;

Data penyerapan pengelolaan anggaran untuk DIPA 05 (Ditjen) Badilmiltun MA RI TA. 2025 Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
1.	Belanja Opr Perkara	105.878.000	100.152.010	5.725.990	94,5	
2.	Sidang Keliling	101.000.000	100.985.625	14.375	99,98	

Bahwa realisasi penyerapan Anggaran DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MARI Tahun 2025 berdasarkan tabel diatas adalah sejumlah Rp**201.137.635,00** (dua ratus satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar **97,23 %** (sembilan puluh tujuh koma dua tiga) persen dengan sisa pagu sejumlah Rp**5.740.365,00** (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) atau **2,73 %** (dua koma tujuh tiga) persen.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan tindak lanjut atau respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan rencana strategis.

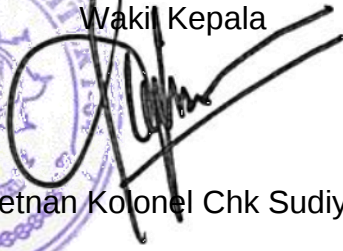
LKJIP Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI secara garis besar, Dirjen Badilmiltun MARI, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang, Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dan dari laporan kinerja ini dapat disimpulkan bahwa:

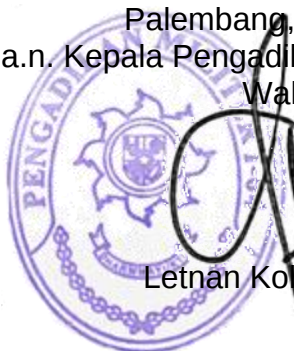
- 1, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025 ini secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, terdapat keberhasilan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun anggaran 2025, Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran,
- 2, Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara, Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal, Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang,
- 3, Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*,

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen *control* yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Militer I-04 Palembang.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Satker Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Palembang, **25** Februari 2025
a.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,
Wakil Kepala

Letnan Kolonel Chk Sudiyo





LAMPIRAN



SK TIM PENYUSUN LKjIP BESERTA EVIDEN RAPAT





KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 48 /KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.3/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2026 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 Pengadilan Militer I-04 Palembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusun Indikator Kinerja Utama;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; dan

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 Pengadilan Militer I-04 Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO

LAMPIRAN I

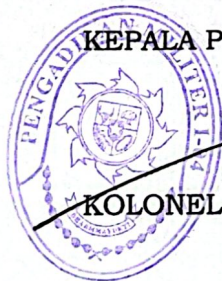
Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Nomor : 48/KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.3/1/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H
2	Koordinasi Validasi Data	Letkol Chk Sudiyo, S.H., M.H.
3	Ketua	Kapten Chk Tambah, S.H.
4	Sekretaris	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
5	Anggota	1. Kapten Chk Tobri Antony, S.H. 2. Kapten Chk Zulkarnain, S.H. 3. PNS Muhammad Nasir, S.H. 4. PNS Devi Wayhuni, S.H., M.H. 5. PNS Febriansyah, S.H. 6. PNS Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E. 7. PPPK Sugeng Riyadi, S.E
6	Tim Reviu Laporan Kinerja	1. Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo, S.H. 2. Kapten Chk Sugiarto, S.H. 3. Kapten Chk Alep Priyoambodo, S.H. 4. Kapten Kum Andrie Gunawan, S.H.



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

Nomor : 9A/SEK.PM.W.1Mil04/RA.1.8/I/2026
Lampiran : -
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Undangan Rapat Penyusunan LKJIP

Palembang, 6 Januari 2026

Kepada
Yth. Tim Penyusun LKJIP
Dilmil I-04 Palembang
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Penyusunan LKJIP, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Jam : 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Teleconference Dilmil I-04 Palembang

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Waka

U.b.

Sekretaris,


Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang

Telp/Fax. (0711) 5620579

Website : dilmil.palembang.go.id

Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

**NOTULEN
RAPAT PENYUSUNAN LKJIP TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Tempat : Teleconference Dilmil I-04 Palembang
Hari/Tanggal : Rabu, 7 Januari 2026
Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai
Peserta : Terlampir dalam Absen

Peserta Rapat: 1. Wakadilmil
2. Kepaniteraan
3. Kesekretarian

Jalannya rapat :

Rapat Penyusunan LKJIP Tahun 2025 dibuka oleh Letkol Chk Sudiyo, S.H., M.H. dengan diikuti oleh:

1. Panitera Dilmil I-04 Palembang;
2. Sekretaris Dilmil I-04 Palembang;
3. Para Kasubbag Dilmil I-04 Palembang; dan
4. Staff Dilmil PTIP;

Wakadilmil membuka rapat dan menyampaikan kegiatan rapat ini akan membahas penyusunan LKJIP Dilmil I-04 Palembang Tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Mahkamah Agung 2025-2029.

Setiap tahapan penyusunan laporan kinerja dan capaian kinerja harus disiapkan data dukungnya.

Penyusunan Renstra dan Penetapan Reviu IKU berdasarkan peraturan terbaru dari Mahkamah Agung RI

Pembahasan LKJIP antara lain :

1. Matrik Renstra 2020-2024 menjadi tolak ukur dalam Penetapan persentase target kinerja pada Matrik Renstra 2025 - 2029.
2. Target pada Renstra tersebut menjadi dasar dalam penentuan target kinerja di Perjanjian Kinerja Tahun 2025 selaras dengan indikator kinerja utama untuk Dilmil I-04 Palembang.
3. Karena ini merupakan Indikator baru maka harus dicari tahu terlebih dahulu apa-apa saja pembanding dalam menentukan capaian kinerja tersebut.
4. Berikut ini adalah besaran capaian kinerja Dilmil I-04 Palembang selama tahun 2025 mengikuti indikator kinerja terbaru:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA			
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		d. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	102,5%
		g. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%
		h. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	8%	8,3%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,73	100,3%

3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	71%	71%	100%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) satuan kerja pengadilan	95%	98,53%	103,7%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) satuan kerja pengadilan	85%	91,21%	107,3%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	80%	85%	106,2%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun)	80%	85%	106,2%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,325	108,3%

5. Karena indikator kinerja tersebut tergolong baru, maka harus disesuaikan pembandingnya sesuai dengan 7 (tujuh) indikator yang harus ada pada laporan kinerja instansi pemerintah seperti perbandingan tahun lalu, analisis keberhasilan dan kegagalan, analisis capaian kinerja dan seterusnya.

6. Untuk setiap Sub. Bagian agar membantu dalam memberikan informasi berupa data yang diperlukan dalam penyusunan LKjIP ini.

7. Perhatikan kelengkapan dokumen yang diminta sesuai dengan arahan Dilmilti I Medan.

Wakadilmil menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah berkontribusi pada rapat ini, semoga laporan ini dapat dikerjakan dengan semaksimal mungkin.

Notulis,

Alexander S. Sihotang



Mengetahui,
a.n. Kepala Pengadilan Militer I-04
Wakadilmil

Letkol Chk Sudiyo



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579 Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

DAFTAR HADIR
RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN
2025 PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

Hari : Rabu Tanggal : 7 Januari 2026

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sudiyo, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920066651169	Wakadilmil I-04 Palembang	
2.	Arif Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11080119231286	Angpokkimmil	
3.	Tambah, S.H. Kapten Chk NRP. 21980126151076	Panitera	
4.	Supriyadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP21950303390275	Sekretaris	
5.	Tobri Antony, S.H. Kapten Chk NRP 21000015161077	Panmud Pidana	
6.	Zulkamain, S.H. Kapten Chk NRP 21020026780383	Panmud Hukum	
7.	Muhammad Nasir, S.H. III/d NIP. 198205132006041004	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	
8.	Febriansyah, S.H. III/c NIP. 198002232006041001	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	
9.	Devi Wahyuni, S.H., M.H. III/c NIP. 198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
10.	Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E. III/b NIP. 199209072020121004	Klerek Penelaan Teknis Kebijakan	
11.	Niko Wijaya, S.M. III/a NIP 199310102022031006	Klerek Pengolah Data dan Informasi	

Palembang, 7 Januari 2026
Sekretaris

Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579 Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

**DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025**





SK TIM REVIU LKjIP BESERTA EVIDEN RAPAT





**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

Nomor : 18A/SEK.PM.W1Mil04/RA.1.8/II/2026
Lampiran : -
Klasifikasi : Biasa
Perihal : Undangan Rapat Reviu LKJIP

Palembang, 23 Februari 2026

Kepada
Yth. Tim Penyusun LKJIP
Dilmil I-04 Palembang
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Rapat Reviu LKJIP, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Jam : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Teleconference Dilmil I-04 Palembang

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Waka

U.b.

Sekretaris,


Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579 Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

**NOTULEN
RAPAT REVIU LKJIP TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Tempat : Teleconference Dilmil I-04 Palembang
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Peserta : Terlampir dalam Absen

Peserta Rapat: 1. Wakadilmil
2. Tim Reviu LKJIP

Jalannya rapat :

Rapat Reviu LKJIP Tahun 2025 dibuka oleh Letkol Chk Sudiyo, S.H., M.H. dengan diikuti oleh:

1. Tim Reviu LKJIP
2. Panitera Dilmil I-04 Palembang;
3. Sekretaris Dilmil I-04 Palembang;

Plt. Kadilmil membuka rapat dan menyampaikan kegiatan rapat ini akan membahas Reviu LKJIP Dilmil I-04 Palembang Tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Mahkamah Agung 2025-2029.

Setiap tahapan penyusunan laporan kinerja dan capaian kinerja harus disiapkan data dukungnya. Agar tim reviu melihat kelengkapan atas data-data yang di masukkan pada LKJIP tersebut.

Hasil pembahasan Reviu LKJIP antara lain:

1. Setelah membaca dan mempelajari laporan laporan (LKJIP) tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa laporan kinerja telah memenuhi formulir check list reviu laporan kinerja sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 perihal penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP.
2. Laporan Kinerja tahun 2025 yang disusun telah sesuai dengan Pedoman Teknis dan standar pelaporan kinerja yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.
3. Laporan Kinerja sudah dilengkapi dengan lampiran tindak lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dan Matrik Renstra 2025-2029.
4. Formulir checklist reviu terhadap kelengkapan laporan kinerja tahun 2025 hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagai berikut:

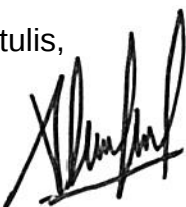
NO	PERNYATAAN		CHEKLIST
1.	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	√
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja instansi Pemerintah yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
2.	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP di susun oleh unit kerja yang memiliki tugas pokok fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah di dukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis atau penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya	√
3.	Substansi	1. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis.	√

		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
		5. Tujuan dan sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU dan indikator kinerja telah cukup mengukur tujuan dan sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		10. IKU dan indikator kinerja telah SMART	√

5. Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 telah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang terdiri dari 7 (tujuh) analisis dan telah dilengkapi semua.

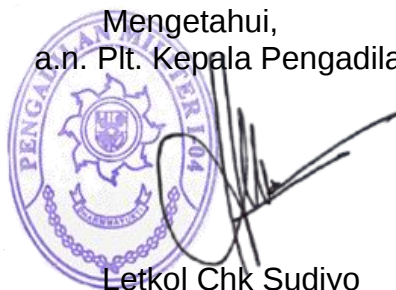
Plt. Kadilmil menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah berkontribusi pada rapat ini, semoga laporan ini dapat digunakan kedepannya dengan semaksimal mungkin.

Notulis,



Alexander S. Sihotang

Mengetahui,
a.n. Plt. Kepala Pengadilan Militer I-04



Letkol Chk Sudiyo



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579 Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

**DAFTAR HADIR
RAPAT REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Hari : Tanggal :

No	Nama/Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Arif Dwi Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11080119231286	Angpokkimmil	
2.	Muhammad Nasir, S.H. III/d NIP. 198205132006041004	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	
3.	Devi Wahyuni, S.H., M.H. III/c NIP. 198509142009042006	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	

Palembang, Februari 2026
Sekretaris

Supriyadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 21950303390275



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang
Telp/Fax. (0711) 5620579 Website : dilmil.palembang.go.id
Email : Palembang.dilmil04@gmail.com

**DOKUMENTASI RAPAT REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

(JANUARI s.d. SEPTEMBER)





PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN



Pengadilan Militer I-04 Palembang

PKT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**



Pengadilan Militer I-04 Palembang

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)

Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711)-5620579

Email : palembang.dilmil04@gmail.com

Website : dilmil-palembang.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Kolonel Chk/11010047011279
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Laksamana Pertama TNI
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Selaku atasan langsung dari pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi. d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	100% 75% 96% 92%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	100%
4.	Terwujudnya pelayanan kesekretariatan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tertib administrasi dan sesuai peraturan yang berlaku	a. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran, teknologi informasi dan statistik serta pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. b. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. c. Persentase penyelesaian pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.	100% 100% 99%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Rp. 5.357.256.000,-
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 276.470.000,-
	<u>Rp. 5.633.726.000,-</u>

Palembang, Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan



Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279



104

Jl. H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang

Telp/Fax. (0711) - 5620579

Email : PALEMBANG.DILMILI-04@gmail.com

Website : www.dilmil.palembang.go.id



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025





REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



Pengadilan Militer I-04 Palembang

PKT

**PERNYATAAN REVIU PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Pangkat/NRP : Kolonel Chk/11010047011279
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Immanuel Pancasila Simanjuntak, S.H., M.Si.
Pangkat/NRP : Marsekal Pertama TNI
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Selaku atasan langsung dari pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja disebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 12 Desember 2025

Pihak ke Dua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Immanuel Pancasila Simanjuntak, S.H., M.Si
Marsekal Pertama TNI

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279



REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		1.2 Persentase penyediaan/Pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3 Persentase Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.4 Persentase Pengiriman salinan putusan Perkara pidana, Pidana militer Tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%
		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik(e-Berpadu)	100%
		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	8%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadilan	71%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	95%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI	85%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI	80%
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI	80%
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3%

- Kegiatan
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA
 2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Anggaran
Rp5.475.086.000,-
Rp206.878.000,-



Pihak ke Dua,
Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan

Immanuel Pancasila Simanjuntak, S.H., M.Si
Marsekal Pertama TNI

Palembang, 12 Desember 2025

Pihak Pertama,
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang



Fredy Fardian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Cbk NRP 11010047011279



REVIU IKU dan SK PENETAPAN IKU





REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



Pengadilan Militer I-04 Palembang

IKU

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**



Pengadilan Militer I-04 Palembang
Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah
(OPI) Jakabaring Palembang 30257
Telp/Fax. (0711)-5620579
Email :
palembang.dilmil04@gmail.com
Website : dilmil-palembang.go.id



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR III /KPM.W1-Mil04/SK.OT1.3/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; dan

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.
- PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Kepala Pengadilan Militer I Palembang.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal 08 Oktober 2025

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO

Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dirjen Badilmiltun MARI;
2. Kadilmiltama; dan
3. Kadilmilti I Medan.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Nomor : III /KPM.W1-Mil04/SK.OT1.3/X/2025

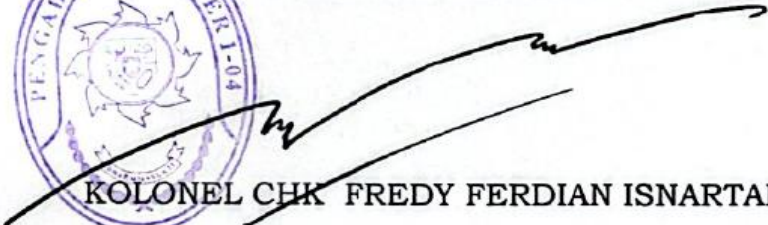
Tanggal : 8 Oktober 2025

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

No	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Mayor Chk Arif Dwi Prasetyo, S.H.
3	Pengarah	Mayor Chk Zulkopli, S.H., M.H.
4	Koordinator	Mayor Chk Supriyadi, S.H., M.H.
5	Sekretaris	PNS Febriansyah, S.H.
6	Anggota	1. Pelda (K) Rosita, S.H. 2. PNS Berliana Cahyani, A.Md. 3. PPPK Sugeng Riyadi, S.E. 4. PPPK Angga Wijaya, S.H.
7	Sekretariat	PNS Alexander Sepriyanto Sihotang, S.E.



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 91 /KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.1/I/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; dan
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI; dan
 2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal, 13 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.**

- KESATU** :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA

: Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal 2 Januari 2025



KAPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR **117**/KPM.W1-Mil04/SK.RA1.3/XI/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan
- b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025 - 2029 maka Pengadilan Militer I-04 Palembang perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/Sek/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung; dan
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal, 13 Januari 2025 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MARI dan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.

Pada tanggal 4 November 2025



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

KOLONEL CHK FREDY FERDIAN ISNARTANTO

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Dirjen Badilmiltun MARI;
2. Kadilmiltama; dan
3. Kadilmilti I Medan.

KATA PENGANTAR

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi yang dipergunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai lembaga pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai prioritas utama dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun juga berfungsi sebagai pedoman strategis untuk memperoleh gambaran mengenai sejauh mana tingkat keberhasilan dan pencapaian kinerja organisasi dalam periode waktu tertentu. Ukuran kinerja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi, khususnya kinerja aparatur Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama ini sesuai dengan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan ditetapkannya target kinerja yang baru, diharapkan pencapaian akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang dapat semakin meningkat dan mencerminkan hasil kerja keras seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.



Palembang, 4 November 2025

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto

DAFTAR ISI

Keputusan Kadilmil I-04 Palembang Tim Penyusun IKU..... i

Keputusan Kadilmil I-04 Palembang tentang Penetapan IKU..... iv

Keputusan Kadilmil I-04 Palembang tentang Penetapan Reviu IKU..... vii

Kata Pengantar..... x

Daftar Isi..... xi

Bab I Pendahuluan

A. Gambaran Umum..... 1

B. Maksud dan Tujuan..... 1

C. Landasan Hukum Penyusunan..... 1

Bab II Pengertian Indikator Kinerja Utama

A. Definisi..... 3

B. Syarat dan Kriteria..... 3

Bab III Pengukuran Kinerja Pada Aplikasi E-SAKIP

A. Visi dan Misi..... 5

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi..... 5

C. Indikator Kinerja Utama..... 6

Bab IV Penutup..... 16

Daftar Tabel

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART 7

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai alat ukur yang mampu memberikan informasi secara objektif dan terukur mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai unit kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang, dalam rangka mewujudkan “Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung” .

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan Tujuan dari panduan pengukuran kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai mandat (*core business*) yang diemban, melalui Indikator Kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat diketahui secara objektif dan terukur tingkat pencapaian sasaran, keberhasilan pelaksanaan kegiatan, serta menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja yang diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi serta kriteria Indikator Kinerja yang baik, sebagai dasar penilaian kinerja pada setiap tingkatan organisasi, dengan indikator kinerja sekurang-kurangnya berupa indikator keluaran (*output*)

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun Peraturan atau dasar hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di bawahnya;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian dokumen SAKIP;
8. Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 No. 167/KMA/SK.RA.1.3/IX/2025;
9. Rencana Strategis Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 168/KMA/ SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029;
11. Keputusan Sekretaris Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang digunakan sebagai dasar dalam pengukuran dan penilaian kinerja instansi. Pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang menjadikan indikator kinerja sebagai acuan utama dalam menetapkan capaian kinerja secara sistematis dan terukur.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada unsur masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Sejalan dengan pendapat Mardiasmo, pengukuran kinerja suatu program harus disertai dengan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur kemajuan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun kebijakan. Dengan demikian, keberadaan indikator kinerja menjadi hal yang sangat penting dalam menilai kinerja unit kerja dan instansi secara keseluruhan

B. Syarat dan Kriteria

Syarat dan kriteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan indikator yang dapat digunakan dalam menilai dan melihat ketepatan indikator kinerja dalam mengukur kinerja yang ingin dicapai. Indikator yang dimaksud yaitu Indikator SMART, yaitu sebagai berikut:

1. ***SPECIFIC***
Mampu menyatakan sesuatu secara definitive (tidak normatif), tidak bermakna ganda, relevan dan has/unik dalam menilai serta mendorong kinerja suatu unit/pegawai.
2. ***MEASURABLE***
Mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya.
3. ***ACHIEVABLE***
Disepakati oleh pemilik IKU dan atasannya.
4. ***RELEVANT***
Merupakan ukuran yang dapat dicapai dan memiliki target yang menantang.

5. *TIME-BASED*

Memiliki batas pencapaian.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia hasil pembahasan di Jakarta pada bulan Agustus 2009 adalah "Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung". Sejalan dengan Visi Mahkamah Agung tersebut maka Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan Visi yaitu ***“Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang agung”*** .

Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Selanjutnya untuk mencapai visi seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Militer I-04 Palembang menetapkan misi sebagai berikut:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang;***
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;***
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer I-04 Palembang;***
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang;***

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, yang kemudian diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengatur pemisahan tugas pokok dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan, sehingga jabatan kepaniteraan dan kesekretariatan tidak lagi dirangkap. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dan fungsi kepaniteraan maupun kesekretariatan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 4 November 2025 telah melakukan reviu dan menetapkan Indikator kinerja utama Pengadilan Militer I-04 Palembang, sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

TUGAS

Tugas Pokok Pengadilan Militer yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sedangkan fungsi dari Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut:

FUNGSI

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang Teknologi Informasi, kepada semua unsur pejabat, maupun staf di Pengadilan Militer I-04 Palembang.
4. Memberikan pelayanan hukum dan administrasi yang berkeadilan kepada pencari keadilan sesuai dengan kebutuhan mereka dan telah diatur dengan Undang-Undang maupun peraturan lainnya.

Sedangkan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pengadilan.
Adalah rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan.
2. Administrasi Umum.
Adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dibidang kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, tertib persuratan, tertib perkantoran, dan lain-lain;
3. Kinerja Pelayanan Publik.
Adalah suatu tingkat pencapaian atas pelaksanaan tugas pelayanan publik dibidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan;

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) dikatakan baik apabila telah memenuhi kriteria pengukuran kinerja yang SMART. Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah berpedoman pada indikator tersebut, sehingga dapat dikatakan memenuhi prinsip SMART. Dengan ditetapkananya Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang selama satu tahun dapat dinilai secara objektif. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Utama yang memenuhi prinsip SMART di Pengadilan Militer I-04 Palembang

Tabel 3. 1
Indikator Kinerja Utama (IKU) SMART

No	IKU	Indikator SMART				
		Spesific	Measurable	Achievable	Relevant	Time based
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sebelum batas waktu, pengiriman hasil putusan, pengunggahan pada direktori putusan, dan penggunaan aplikasi E-Berpadu.	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu, Pengadilan Militer I-04 Palembang optimis Tahun 2026 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2026, Pengadilan Militer I-04 Palembang berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan perkara	Memaksimalkan SDM Teknis di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 tahun
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan	Tercapainya kepuasan para pencari keadilan pada layanan peradilan pada hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	Dengan adanya anggaran tahun 2026, Pengadilan Militer I-04 Palembang berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam peningkatan layanan pengadilan	Memaksimalkan SDM Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam pengelolaan layanan untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik	1 tahun
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Bertujuan untuk mengukur kinerja pada bagian Kesekretariatan dalam pelaksanaan kinerja pegawai, pelaksanaan anggaran, perencanaan anggaran, dan pengelolaan aset satuan kerja.	Tercapainya capaian kinerja kesekretariatan dalam pengukuran kinerja pegawai yang kompeten, <i>qualified</i> , disiplin, pelaksanaan kinerja anggaran yang terukur dan tepat guna, kesesuaian perencanaan anggaran dengan pelaksanaan, serta pengelolaan aset yang dapat diukur masa guna dan jumlahnya.	Dengan adanya anggaran tahun 2026, Pengadilan Militer I-04 Palembang berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam peningkatan kompetensi kinerja pegawai, pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan aset.	Memaksimalkan SDM seluruh anggota Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam hal kompetensi, sesuai kualifikasi, disiplin, dan pengembangan karir melalui diklat maupun pelatihan , pelaksanaan perencanaan anggaran serta pelaksanaan anggaran, dan pengelolaan aset satuan kerja	1 tahun

TABEL 3.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan saksi/ahli/terdakwa/terpidana melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya Dasar Hukum : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : 1. Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana militer dan perkara pada DILMILT sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan : - Kinerja salinan putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)	Panitera	
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan		
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana;	Panitera dan Sekeretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019		Sekretaris	Laporan Tahunan
	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

	3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilaan DIPA 05	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
	3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

	3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran
--	--	---	------------	--

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran kinerja menjadi salah satu tahapan penting karena berfungsi sebagai dasar penentu nilai AKIP yang akan diperoleh Pengadilan Militer I-04 Palembang di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Pedoman pengukuran kinerja ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan adanya pedoman ini, setiap unit kerja memiliki arah yang jelas dalam menghimpun, mengisi, dan mengelola data kinerja secara sistematis melalui aplikasi e-SAKIP.

Diharapkan, penerapan pedoman pengukuran kinerja ini dapat mempermudah pemahaman dan pembacaan hasil kinerja, sehingga penilaian SAKIP di Pengadilan Militer I-04 Palembang menjadi lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi alat ukur formal, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, efektivitas pelaksanaan tugas, serta akuntabilitas seluruh kegiatan Pengadilan Militer I-04 Palembang



MATRIK RENSTRA 2025-2029



4.2. Matrik Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis 2025 – 2029
Pengadilan Militer I-04 Palembang

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					ALOKASI (DALAM RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen							5.357.256.000	5.603.701.000	5.850.000.000	6.100.000.000	6.350.000.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							276.470.000	280.110.000	284.100.000	288.000.000	292.000.000
Sasaran Program	1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsive dan Modern										
	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	100%	100%	100%	100%	100%					

	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	42%	43%	45%					
	1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	100%	100%	100%	100%	100%					
	1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	8%	8%	8%	8%	8%					
	2. Terwujudnya Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik										
	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan.	89%	90%	91%	92%	93%					
	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional										
	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	71%	71%	72%	72%	73%					
	3.2 Nilai indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95%	95%	96%	96%	97%					
	3.3 Nilai indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85%	90%	91%	92%	93%					

	3.4 Nilai kinerja perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	80%	81%	82%	83%	84%					
	3.5 Nilai kinerja perencanaan Anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	80%	81%	82%	83%	84%					
	3.6 Indeks indikator pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang	3,50	3,55	3,60	3,65	3,70					

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Militer I-04 Palembang
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Pengadilan Militer I-04 Palembang
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%

		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada	100%		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada	100%	100%	100%	100%	100%

		direktori putusan			direktori putusan					
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	45%		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	41%	42%	43%	45%
		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	8%		1.8 Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	8%	8%	8%	8%	8%
		2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan	93%	2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan	89%	90%	91%	92%	93%

		Standar Layanan yang Ditetapkan			Standar Layanan yang Ditetapkan					
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	73%	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Militer I-04 Palembang	71%	71%	72%	72%	73%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	97%		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	95%	95%	96%	96%	97%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	93%		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Militer I-04 Palembang DIPA (05) Ditjen Badilmiltun	85%	90%	91%	92%	93%



REALISASI ANGGARAN DIPA 01 DAN 05 TAHUN 2025





**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT BADAN JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang 30257
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : palembang.dilmil04@gmail.com

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	AKUN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA	
			Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	4.146.984.000	4.119.519.485	99,34	27.464.515	0,66
2	Belanja Barang	1.328.102.000	1.302.694.882	98,09	25.407.118	1,91
3	Belanja Modal	-	-	-	-	-
	Jumlah	5.475.086.000	5.422.214.367	98,72	52.871.633	2,57

Palembang, 10 Januari 2026

Plt. Kasubbag Umum dan keuangan,



Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran,

Supriyadi
Mayor Chk

Muhammad Nasir
Penata Tingkat I



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT BADAN JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang 30257
Telp/Fax. (0711) 5620579
Website : dilmil.palembang.go.id
Email : palembang.dilmil04@gmail.com

**REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA
DIPA (05) DITJEN BADILMILTUN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025
PADA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

NO	AKUN	ANGGARAN	REALISASI		SISA DANA	
			Rp	%	Rp	%
1.	Belanja Opr Perkara	105.878.000	100.152.010	94,5	5.725.990	5,5
2.	Sidang Keliling	101.000.000	100.985.625	99,98	14.375	0.02
	Jumlah	4.809.040.000	4.548.109.524	94,57	260.930.476	5,43

Mengetahui
Kepasa Pengguna Anggaran,



Supriyadi
Mayor Chk

Palembang, 10 Januari 2026
Plt. Kasubbag Umum dan keuangan,



Muhammad Nasir
Penata Tingkat I



REVISI MONEV RENCANA AKSI KINERJA 2025



MONEV RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	40%	50%	125%
		7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	100%	100%	100%
		8. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	8%	8,33%	104,12%

NO	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu				
a.	Melakukan persiapan penyelesaian perkara	Register berkas perkara (penggandaan dan ATK) telah berjalan dengan baik		
b.	Melaksanakan persidangan penyelesaian perkara	Jumlah perkara yang masuk sampai dengan Desember berjumlah 18 Berkas perkara Kejahatan dan 4 Perkara Lalu lintas		
c.	Minutasi penyelesaian perkara	Jumlah perkara yang putus selama bulan Oktober sampai dengan Desember berjumlah 38 berkas perkara		
Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak				
a.	Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah perkara yang putus selama bulan Oktober sampai dengan Desember berjumlah 38 perkara dan semua dikirim tepat waktu		

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
a.	pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Putusan tingkat banding, kasasi dan PK selama bulan Oktober sampai dengan Desember berjumlah 8 perkara dan pengiriman pemberitahuan petikan/amar dikirim tepat waktu.		
Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak				
a.	pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat Banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Putusan tingkat banding, kasasi dan PK selama bulan Oktober sampai dengan Desember berjumlah 8 perkara dan pengiriman pemberitahuan petikan/amar dikirim tepat waktu		
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan				
a.	Input dan upload putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung	Jumlah perkara yang putus selama Oktober sampai dengan Desember berjumlah 34 berkas perkara dan di upload ke direktori putusan tepat waktu		
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif				
a.	Mendata perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang masuk Oktober sampai dengan Desember yang memenuhi kriteria penyelesaian dengan keadilan restoratif berjumlah 6 perkara		
b.	Penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang putus dari Oktober sampai dengan Desember dengan keadilan restoratif berjumlah 3 perkara		
Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)				
a.	Penyelenggaraan penerimaan pelimpahan berkas perkara secara elektronik (E-Berpadu)	Jumlah perkara yang masuk Juli sampai dengan September berjumlah 18 Berkas perkara Kejahatan melalui E-Berpadu)		
Penyelenggaraan layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)				
a.	Jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) berjumlah 1 layanan yaitu pelimpahan berkas perkara.		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,93	106,2%

NO	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan				
a.	Menetapkan surat keputusan tim survey Kepuasan Masyarakat dan survei persepsi anti korupsi	Penetapan Tim Survey Nomor 77/KPM.W1.Mil04/SK.PW1.1.1/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukkan Tim Survey Kepuasan Masyarakat dan Tim Survey Persepsi Anti Korupsi Di Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2025		
	Penyelenggaraan survey kepuasan Masyarakat dan survey persepsi anti korupsi melalui aplikasi survey	Jumlah responden yang memberikan penilaian melalui aplikasi survey melalui situs survei.djmt.id dengan jumlah 40 peserta survei dengan hasil survei sebesar 3,93 untuk IKM		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	71%	71%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan				
a.	Mendorong ASN melanjutkan pendidikan formal (S1/S2/S3) yang sesuai dengan kebutuhan jabatan	ASN yang berkeinginan melanjutkan Pendidikan formal (S1/S2/S3) yang sesuai dengan kebutuhan jabatan		
b.	Melaksanakan verifikasi dan pembaruan data pendidikan pada SIASN/MyASN/SIKEP	Terverifikasinya dan update data Pendidikan pada SIASN/MySAPK/ SIKEP		

c.	Pelatihan Kepemimpinan (PKA dan/atau PKP)	Para pegawai yang telah memenuhi syarat dapat mengikuti pelatihan kepemimpinan (PKP dan/atau PKA)		
d.	Penyusunan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) berbasis kinerja SMART yang sesuai tujuan organisasi	Para pegawai dapat Menyusun SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang berbasis kinerja SMART yang sesuai dengan tujuan organisasi.		
e.	Pemetaan kompetensi (assessment) untuk seluruh ASN	Terlaksananya pemetaan kompetensi untuk seluruh ASN		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) satuan kerja pengadilan	95%	98,4%	103,6%

NO	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) satuan kerja pengadilan				
a.	Melakukan review RKA-K/L dan DIPA secara berkala	Dapat menginventarisir anggaran yang belum terealisasi maksimal		
b.	Melakukan koordinasi intensif dengan KPPN terkait kebutuhan revisi	Terjalannya komunikasi yang baik antara satker dan KPPN terkait pelaksanaan anggaran		
c.	Menyusun RPD (Rencana Penarikan Dana) secara realistis & berdasarkan pola kerja pengadilan	Tersusunnya RPD (Rencana Penarikan Dana) yang realistis dan berdasar pola kerja satuan kerja		
d.	Menginput capaian output secara valid dan tepat waktu di aplikasi SAKTI	Penginputan capaian output secara valid dan tepat waktu pada aplikasi SAKTI		
e.	Menetapkan jadwal penyelesaian LPJ paling lambat tanggal 5 setiap bulan	Terlaksananya penyampaian LPJ (Lembar Pertanggungjawaban) satker kepada KPPN secara tepat waktu		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) satuan kerja pengadilan	85	91,1%	107,1%

NO	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun) satuan kerja pengadilan				
a.	Melakukan review RKA-K/L dan DIPA secara berkala	Dapat menginventarisir anggaran yang belum terealisasi maksimal		
b.	Melakukan koordinasi intensif dengan KPPN terkait kebutuhan revisi	Terjalinnnya komunikasi yang baik antara satker dan KPPN terkait pelaksanaan anggaran		
c.	Menyusun RPD (Rencana Penarikan Dana) secara realistis & berdasarkan pola kerja pengadilan	Tersusunnya RPD (Rencana Penarikan Dana) yang realistis dan berdasar kan pola kerja satuan kerja		
d.	Menginput capaian output secara valid dan tepat waktu di aplikasi SAKTI	Penginputan capaian output secara valid dan tepat waktu pada aplikasi SAKTI		
e.	Menetapkan jadwal penyelesaian LPJ paling lambat tanggal 5 setiap bulan	Terlaksananya penyampaian LPJ (Lembar Pertanggungjawaban) satker kepada KPPN secara tepat waktu		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	80%	85%	106,2%

NO	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)				
a.	Menyusun tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program secara terukur (SMART)	Tersusunnya tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program secara terukur (SMART)		
b.	Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKA	Para pegawai khususnya pengelola anggaran dapat mengikuti bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)		
c.	Menyusun anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting)	Dapat Menyusun anggaran yang berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting)		
d.	Melakukan konsultasi rutin dengan Biro Perencanaan/Kuangan Mahkamah Agung RI	Terjalinnnya komunikasi yang baik dengan biro perencanaan/keuangan Mahkamah Agung RI		

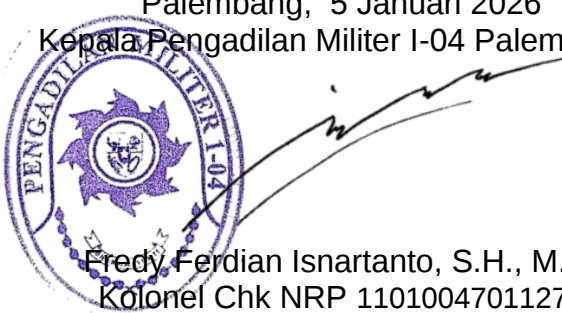
NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun)	80%	85%	106,2%

NO	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)				
a.	Menyusun tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program secara terukur (SMART)	Tersusunnya tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program secara terukur (SMART)		
b.	Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKA	Para pegawai khususnya pengelola anggaran dapat mengikuti bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)		
c.	Menyusun anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting)	Dapat Menyusun anggaran yang berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting)		
d.	Melakukan konsultasi rutin dengan Biro Perencanaan/Kuangan Mahkamah Agung RI	Terjalinnnya komunikasi yang baik dengan biro perencanaan/keuangan Mahkamah Agung RI		

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional	6. Nilai Indikator Pengeloaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3	3,325	110,8%

NO	AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)				
a.	Menyusun tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program secara terukur (SMART)	Tersusunnya tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program secara terukur (SMART)		
b.	Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyusunan RKA	Para pegawai khususnya pengelola anggaran dapat mengikuti bimbingan teknis penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)		
c.	Menyusun anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting)	Dapat Menyusun anggaran yang berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting)		
d.	Melakukan konsultasi rutin dengan Biro Perencanaan/Kuangan Mahkamah Agung RI	Terjalinnnya komunikasi yang baik dengan biro perencanaan/keuangan Mahkamah Agung RI		

Palembang, 5 Januari 2026
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,



Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279



LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA



A. Tindak Lanjut Hasil Evakuasi AKIP Tahun 2024

Laporan AKIP tahun 2024 sudah dilakukan evaluasi oleh tingkat banding, dari hasil evaluasi yang didapat dibuatkan tindak lanjut dari hasil evaluasi Laporan AKIP tahun 2024 berupa matriks. Adapun matriks tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2024 sebagai berikut:

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024 PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

No.	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. Perencanaan Kinerja								
1	a. Menyempurnakan pedoman teknis perencanaan kinerja internal yang mencakup antara lain kebijakan penyusunan, perubahan dan sistematika penyajian dokumen perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi dan jadwal monitoring evaluasi kinerja disesuaikan dengan kondisi Pengadilan Militer 1-04 Palembang	Pedoman teknis perencanaan kinerja internal belum memadai karena belum mengatur penyusunan dokumen perencanaan seluruhnya seperti dokumen RKT;	Telah ditindak lanjuti dengan menyempurnakan pedoman teknis perencanaan kinerja internal berupa penambahan penyusunan dokumen perencanaan Kinerja Tahunan sesuai dengan kondisi Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun 2025.	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden

	b. Agar menjelaskan bahwa penyempurnaan perencanaan kinerja dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik..	Agar menjelaskan bahwa penyempurnaan perencanaan kinerja dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.	Akan melakukan penambahan penjelasan bahwa telah dilakukan penyempurnaan perencanaan kinerja untuk dapat mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	c. Agar menjelaskan indikator kinerja pada IKU yang memenuhi kriteria SMART	Penjelasan tentang indikator kinerja pada IKU telah memenuhi kriteria SMART	Akan menambahkan penjelasan pada perencanaan kinerja bahwa indikator kinerja pada IKU memenuhi kriteria SMART	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	d. Agar dalam penetapan Indikator Kinerja mengacu sepenuhnya dengan kinerja yang ingin dicapai, seperti program/kegiatan dukungan tugas pengadilan atas fungsi pembinaan berjenjang, dan dalam menyusun dokumen revidi IKU harus diadakan rapat dengan unsur pimpinan dan seluruh pegawai.	Belum melakukan rapat Revidi IKU sebagai acuan dalam penetapan dokumen IKU tahun berikutnya	Akan melakukan rapat revidi IKU sebagai acuan dalam penetapan dokumen IKU	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden
B. Pengukuran Kinerja								
2	a. Agar pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang disusun memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, waktu pelaksanaan	Agar pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang disusun memberikan informasi yang jelas terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, waktu pelaksanaan pengukuran kinerja dan jadwal	Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja internal yang disusun memberikan informasi yang	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden

	pengukuran kinerja dan jadwal Monev pengukuran kinerja, menjelaskan definisi operasional atas IKU untuk mendukung pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Monev pengukuran kinerja, menjelaskan definisi operasional atas IKU untuk mendukung pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	jelas terkait mekanisme pengumpulan dan pengukuran kinerja, waktu pelaksanaan pengukuran kinerja dan jadwal Monev pengukuran kinerja, menjelaskan definisi operasional atas IKU untuk mendukung pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.					
	b. Agar data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja.	Data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja.	Akan melakukan pengumpulan data kinerja yang relevan untuk mengukur capaian kinerja.	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	c. Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja pada secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan.	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja pada secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai	Akan melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berjenjang terhadap penilaian kinerja pegawai yang dilaporkan	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden

	d. Agar Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) sehingga data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur capaian kinerja.	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Akan melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden
C. Pelaporan Kinerja								
3	a. Agar revidi Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja dilakukan secara memadai yang dibuktikan dengan pernyataan bahwa laporan kinerja telah dilakukan revidi dilengkapi dengan dokumen hasil atas pelaksanaan revidi seperti catatan hasil revidi yang memastikan keandalan informasi dan data yang disajikan dalam laporan kinerja.	Masih adanya kelengkapan data yang belum ada.	Akan melakukan revidi Dokumen Laporan kinerja dengan pernyataan bahwa laporan kinerja telah dilakukan revidi dilengkapi dengan dokumen hasil atas pelaksanaan revidi.	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	b. Pada dokumen Laporan Kinerja agar memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya, yakni : - Laporan kinerja mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja dengan memadai. - Laporan kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai	a. Laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja. b. Laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja.	Telah membuat dokumen Laporan Kinerja yang memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan, yakni : - Laporan kinerja	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden

	kinerja.		mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja dengan memadai. - Laporan kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja.					
	c. Dalam upaya pelaporan kinerja memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, agar: - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam pencapaian keberhasilan kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.	- Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam pencapaian keberhasilan kinerja. - Informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.	c. Akan menggunakan informasi dalam laporan kinerja untuk penyesuaian aktivitas perencanaan kinerja yang akan dicapai pada tahun berikutnya agar memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan yang meliputi: - Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	1 Tahun	1 Tahun	Kesekretariatan	Selesai	Eviden

			- Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam pencapaian keberhasilan kinerja. - Menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam menyesuaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.					
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
4	a. Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang dengan optimal.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan secara berjenjang belum optimal.	Telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berjenjang dengan optimal	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	b. Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh sumber daya yang memadai sehingga evaluasi dapat dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai dan sepenuhnya dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).	Penggunaan informasi dalam laporan kinerja belum digunakan sepenuhnya untuk penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya	Telah mengupayakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan oleh sumber daya yang memadai sehingga evaluasi dapat dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai serta memanfaatkan teknologi informasi.	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden
	c. Agar hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan dimanfaatkan	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam	Telah Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan	1 Tahun	1 Tahun	Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Selesai	Eviden

	dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.					
	tentang pencapaian kinerja dengan memadai b. Laporan kinerja menginfokan efisiensi atas Laporan kinerja menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai langkah perbaikan, terdapat kondisi: a. Laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja. b. Laporan kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai kinerja.	dalam mencapai kinerja. Eviden LKjIP Hal BAB III					